

**BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (PRODEO)  
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG  
BANTUAN HUKUM  
(Penelitian pada YLBHI-LBH Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**HUSNUL KHAWATINNISA**

NIM. 200106018

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
1445 H/ 2024 M**

**BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (PRODEO)  
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG  
BANTUAN HUKUM  
(Penelitian pada YLBHI-LBH Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**HUSNUL KHAWATINNISA**

NIM. 200106018

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II

AR-RANIRY

  
**Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA**  
NIP. 197010271994031003

  
**Azmil Umur, M.A**  
NIDN. 2016037901

**BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (PRODEO)  
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG  
BANTUAN HUKUM  
(Penelitian pada YLBHI-LBH Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 18 Januari 2024 M  
06 Rajab 1445 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



**Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA**  
NIP. 197010271994031003

Sekretaris,



**Azmil Umur, M.A**  
NIP. 197903162023211008

Penguji I,



**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.**  
NIP. 197204261997031002

Penguji II,



**M. Syuib, S.H.I., MH., M.Leg.St**  
NIP. 198109202015031001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamauzzaman, M.Sh.**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh*  
Telp./Fax.0651-7557442 Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

---

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

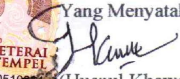
Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Husnul Khawatinnisa  
NIM : 200106018  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Januari 2024  
Yang Menyatakan  
  
(Husnul Khawatinnisa)

## ABSTRAK

Nama : Husnul Khawatinnisa  
Nim : 200106018  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmue Hukum  
Judul : Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma (Prodeo) Terhadap Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Penelitian Pada YLBHI-LBH Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 18 Januari 2024  
Tebal Skripsi : 71 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA  
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A.  
Kata Kunci : Bantuan Hukum Cuma-Cuma, YLBHI-LBH Banda Aceh, Korban Tindak Pidana.

Bantuan hukum adalah jasa hukum cuma-cuma yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin untuk mewujudkan hak asasi manusia. Bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Fokus penelitian ini adalah peran YLBHI-LBH Banda Aceh memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada korban tindak pidana, faktor penghambat YLBHI-LBH Banda Aceh memberikan bantuan hukum serta pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian kualitatif dengan observasi dan wawancara pengurus YLBHI-LBH Banda Aceh lalu dipadukan dengan data kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu: Peran YLBHI-LBH Banda Aceh memberikan bantuan hukum kepada korban tindak pidana melalui litigasi dan non litigasi berupa pendampingan membuat laporan di Kepolisian hingga persidangan pada tingkat pertama hingga kasasi, membangun jaringan dengan lembaga lain, memberikan edukasi kepada korban tentang haknya sebagai warga negara dan sebagai korban, mendampingi ke Psikolog dan membantu mengajukan restitusi kepada LPSK. Faktor penghambat yang dihadapi YLBHI-LBH Banda Aceh yaitu minimnya dukungan dari instansi Kepolisian dan keterbatasan sumber daya manusia, birokrasi untuk mengakses Rumah Aman DP3A tidak jelas, Qanun Jinayah memiliki pembelaan pelaku lebih besar, kurangnya kooperatif korban dan kurangnya pemahaman masyarakat. Pemberian bantuan hukum oleh YLBHI-LBH Banda Aceh belum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum karena tidak memberikan bantuan hukum kepada semua orang yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana, bahkan YLBHI-LBH Banda Aceh lebih menitikberatkan bantuan hukum untuk korban tindak pidana.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma (Prodeo) Terhadap Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Penelitian Pada YLBHI-LBH Banda Aceh)”. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Pembimbing Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A., selaku pembimbing I dan Penasehat Akademik, Bapak Azmil Umur, M.A., selaku Pembimbing II yang telah memberi bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan serta masukan sehingga penulisan skripsi ini rampung.
2. Ibu Sitti Mawar, S. Ag., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Aulianda Wafisa sebagai Direktur YLBHI-LBH Banda Aceh, Bang Qodrat sebagai Kepala Operasional, Kak Farah dan Bang Maulidin sebagai Advokat, staff dan paralegal YLBHI-LBH Banda Aceh.

5. Orang Tua penulis yakni Bapak Zainuddin dan Ibu Zainah yang telah mendidik, membesarkan, dan merawat penulis dengan penuh kasih sayang serta mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi ini. Kakak tercinta yakni Zaivi Wilda dan Rahimatul Mi'raj serta adik-adik tersayang yakni Fardan Al-Mufti, Bismi Al-Hakimi dan Qadiron Alza, terima kasih atas support dan doa yang terus mengiringi langkah penulis di perantauan, serta kepada seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi, bantuan dan doa kepada penulis.
6. Teman-teman penulis yakni Manda Ayu, Miftah Rizqia Rahmi, Pocut Nur Rizma Sabina, Indah Seroja, Manna Wassalwa, Nazila Salsabila, dan teman-teman lainnya. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis dan membantu penulis selama di perantauan.

Skripsi ini merupakan karya yang saya rangkai sejak Juni dan diselesaikan pada Desember 2023. Skripsi ini merupakan saksi bisu atas perjuangan dan rasa sakit yang tak berdarah ini; marah, kecewa, sedih, hingga hampir putus asa adalah hal yang menyakitkan bagi saya, namun semuanya dapat saya lalui.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya dan untuk orang yang memandang rendah terhadap keluarga saya. Saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa seorang Ayah yang bekerja sebagai petani dan Ibu yang hanya tamat SD dapat memberikan pendidikan untuk anaknya hingga ke Perguruan Tinggi.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Latin              | Ket                       | Huruf Arab | Latin | Ket                        |
|------------|--------------------|---------------------------|------------|-------|----------------------------|
| ا          | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        | ط          | t     | t dengan titik di bawahnya |
| ب          | B                  | Be                        | ظ          | z     | z dengan titik di bawahnya |
| ت          | T                  | Te                        | ع          | ‘     | Koma terbalik di atas      |
| ث          | Ś                  | s dengan titik di atasnya | غ          | Gh    | Ge                         |
| ج          | J                  | Je                        | ف          | F     | Ef                         |

|   |    |                            |   |   |          |
|---|----|----------------------------|---|---|----------|
| ح | ḥ  | h dengan titik di bawahnya | ق | Q | Ki       |
| خ | Kh | Ka dan ha                  | ك | K | Ka       |
| د | D  | De                         | ل | L | El       |
| ذ | Ẓ  | z dengan titik di atasnya  | م | M | Em       |
| ر | R  | Er                         | ن | N | En       |
| ز | Z  | Zet                        | و | W | We       |
| س | S  | Es                         | ه | H | Ha       |
| ش | Sy | Es dan ye                  | ء | ‘ | Apostrof |
| ص | Ṣ  | s dengan titik di bawahnya | ي | Y | Ye       |
| ض | Ḍ  | d dengan titik di bawahnya |   |   |          |

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupatanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | A           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           |

|    |               |   |
|----|---------------|---|
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |
|----|---------------|---|

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌ِ              | <i>Fathah</i> dan ya  | Ai             |
| ◌ِو             | <i>Fathah</i> dan wau | Au             |

Contoh :

كيف = *kaifa*

هول = *haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                                  | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| ◌ِا              | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā               |
| ◌ِي              | <i>Kasrah</i> dan ya                  | Ī               |
| ◌ِو              | <i>Dammah</i> dan wau                 | Ū               |

Contoh:

قال = *qāla*

رام = *ramā*

قيل = *qīla*

يقول = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الأطفال = *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة = *al-madinah al-munawarah*

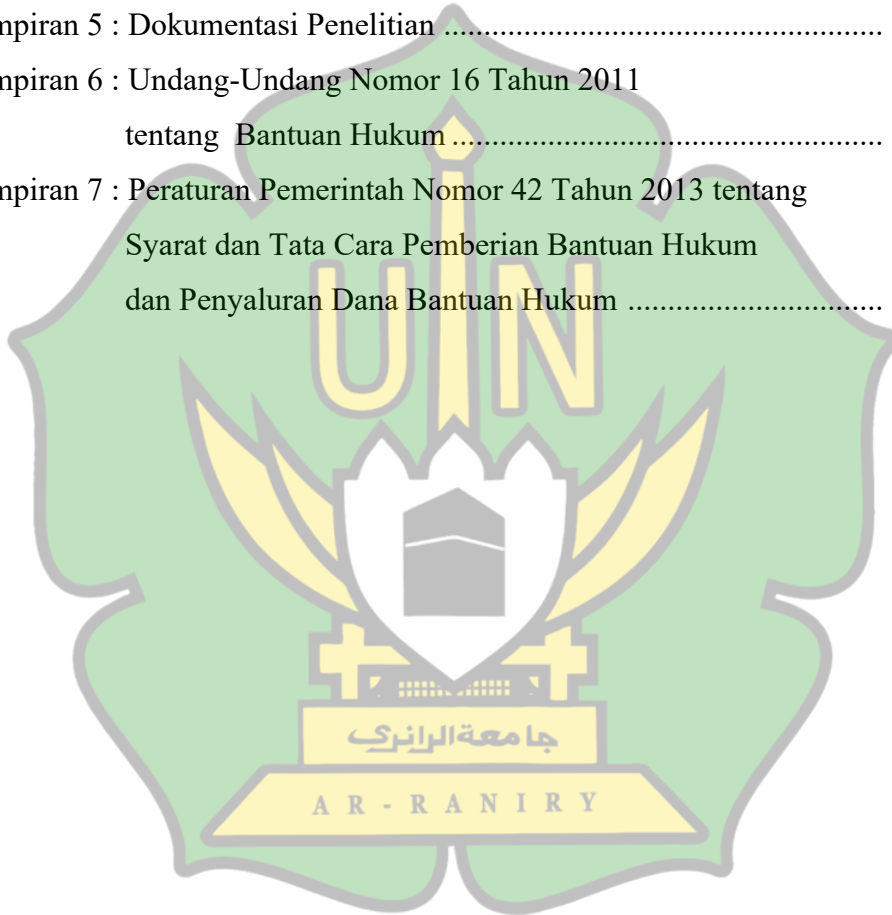
طلحة = *Talhah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....                                                                                                        | 57 |
| Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....                                                                                                 | 58 |
| Lampiran 3 : Surat Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian .....                                                                                           | 59 |
| Lampiran 4 : Instrumen Wawancara .....                                                                                                                   | 60 |
| Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian .....                                                                                                                | 65 |
| Lampiran 6 : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011<br>tentang Bantuan Hukum .....                                                                            | 66 |
| Lampiran 7 : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang<br>Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum<br>dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ..... | 69 |



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>                                                                                                                 | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>                                                                                                           | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG. ....</b>                                                                                                              | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>                                                                                                | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                        | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                  | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>                                                                                                          | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                      | <b>xiii</b> |
| <b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>                                                                                                                |             |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                                                                              | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                    | 6           |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                                                   | 6           |
| D. Kajian Pustaka.....                                                                                                                      | 6           |
| E. Penjelasan Istilah .....                                                                                                                 | 8           |
| F. Metodologi Penelitian.....                                                                                                               | 10          |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                                                                                             | 12          |
| <b>BAB DUA : BANTUAN HUKUM DAN LANDASAN HUKUMNYA</b>                                                                                        |             |
| A. Pengertian Bantuan Hukum .....                                                                                                           | 14          |
| B. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Hukum .....                                                                                                | 16          |
| C. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan<br>Penyaluran Dana Bantuan hukum.....                                                   | 18          |
| D. Kebutuhan Korban Tindak Pidana terhadap<br>Bantuan Hukum.....                                                                            | 21          |
| E. Peran Lembaga Bantuan Hukum secara Cuma-cuma<br>(Prodeo) terhadap Korban Tindak Pidana Ditinjau<br>dari Hukum Islam.....                 | 24          |
| <b>BAB TIGA : HASIL PENELITIAN</b>                                                                                                          |             |
| A. Profil YLBHI- LBH Banda Aceh.....                                                                                                        | 29          |
| B. Ketentuan dan Persyaratan Pemberian Bantuan Hukum<br>kepada Korban Tindak Pidana .....                                                   | 33          |
| C. Peran YLBHI-LBH Banda Aceh dalam Memberikan<br>Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma (Prodeo)<br>kepada Korban Tindak Pidana .....              | 40          |
| D. Faktor Penghambat YLBHI-LBH Banda Aceh dalam<br>Memberikan Bantuan Hukum secara Cuma-cuma<br>(Prodeo) terhadap korban Tindak Pidana..... | 44          |

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| E. Pemberian Bantuan Hukum YLBHI-LBH Banda Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum..... | 47 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

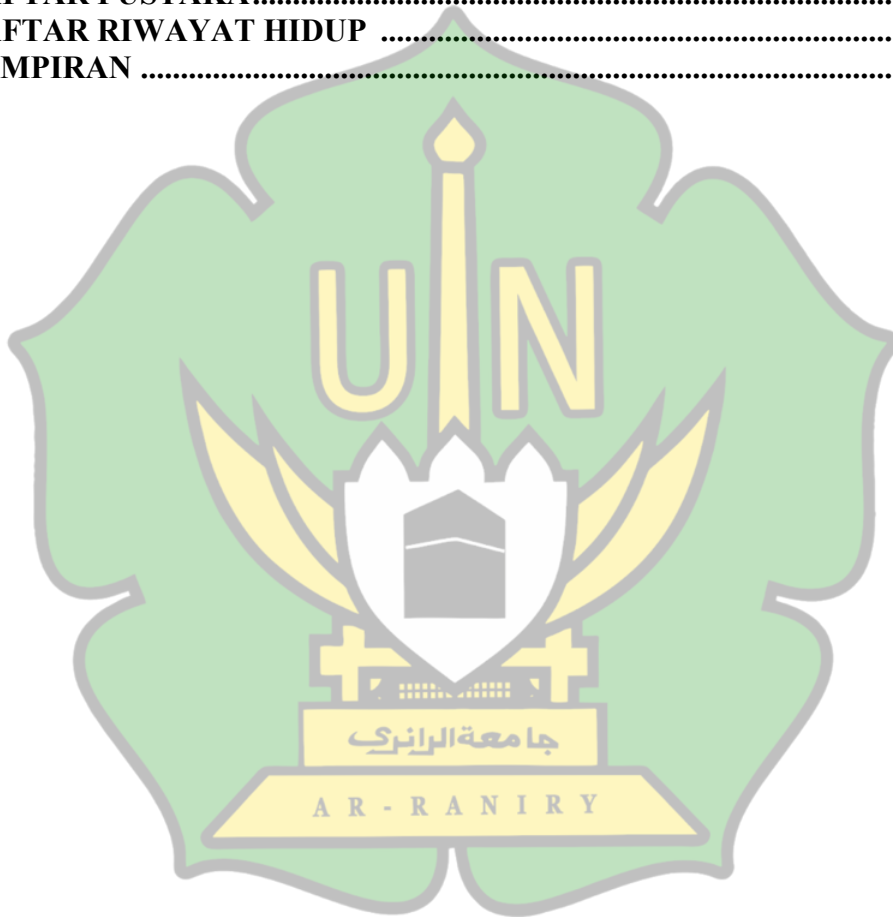
#### **BAB EMPAT: PENUTUP**

|                   |    |
|-------------------|----|
| A.Kesimpulan..... | 49 |
| B.Saran .....     | 51 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>52</b> |
|----------------------------|-----------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b> | <b>56</b> |
|-----------------------------------|-----------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>LAMPIRAN .....</b> | <b>57</b> |
|-----------------------|-----------|



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bantuan hukum adalah alat negara baik secara langsung atau tidak langsung dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya dalam perkara pidana. Bantuan hukum berguna sebagai alat guna memastikan orang tidak mampu yang sedang menjalani proses penyelesaian perkara pada setiap tingkat pemeriksaan diperlakukan secara adil serta terpenuhi hak-hak konstitusionalnya. Bantuan hukum berfungsi sebagai dorongan agar proses penyelesaian perkara tidak semena-mena dan merampas hak konstitusional dari tersangka atau terdakwa.<sup>1</sup>

Keberadaan bantuan hukum dalam mewujudkan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia cukup strategis bagi pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, mengingat kepentingan HAM juga menyangkut kepentingan warga negara, bukan hanya menyangkut kepentingan negara. Agar manusia diperlakukan sebagaimana martabat manusia yang seluruhnya, maka Hak Asasi Manusia yang seutuhnya itu bersumber pada pertimbangan normatif. Dalam struktur negara yang saling berinteraksi, operasionalisasi kegiatan hak asasi manusia memiliki tanggungjawab bersama antar manusia.<sup>2</sup>

Bantuan hukum merupakan suatu jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma (prodeo) yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang berhadapan dengan masalah hukum baik litigasi maupun non litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Orang yang berhak mendapatkan bantuan hukum

---

<sup>1</sup> Pradikta Andi Alfat, *Bantuan Hukum Konsep dan Praktiknya dalam Tata Hukum Indonesia*, (Semarang: Guepedia), 2022, hlm. 150.

<sup>2</sup> Sugiharto, *Bantuan Hukum bagi Anggota Polri dan Keluarga Polri; Filosofi, formulasi, & Implementasi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing), 2022, hlm. 274.

secara cuma-cuma adalah warga negara yang tidak mampu secara ekonomi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Bantuan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bantuan hukum prodeo dan bantuan hukum probono. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan ditanggung biayanya oleh negara melalui anggaran dari Mahkamah Agung.<sup>3</sup> Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa bantuan hukum prodeo merupakan bantuan hukum yang diberikan dan ditanggung oleh negara. Sedangkan bantuan hukum probono adalah bantuan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau subjek hukum yang tidak mampu tanpa adanya pungutan biaya.<sup>4</sup>

Lembaga Bantuan Hukum muncul di negara berkembang pada dekade terakhir sedikit banyak memberi gambaran mengenai pelaksanaan yang dilakukan oleh negara berkembang. Gambaran yang nampak bahwa hukum dalam batas tertentu belum memihak kepada kepentingan rakyat. Keadaan ini telah berkembang sedemikian rupa, sehingga rakyat tidak mampu menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Kebiasaan hukum demikian, di mana hukum tidak memihak kepada kepentingan rakyat, maka selalu ada pertentangan antara pembuat hukum dengan lapisan masyarakat yang menjadi korban pelaksanaan hukum. Pertentangan antara pembuat hukum dengan lapisan masyarakat tersebut, maka lahirlah Lembaga Bantuan Hukum.<sup>5</sup>

Lembaga bantuan hukum mempunyai hak untuk merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; memberikan pelayanan bantuan hukum; melaksanakan konsultasi hukum, penyuluhan hukum, dan

---

<sup>3</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

<sup>4</sup> Pradikta Andi Alfat, *Bantuan Hukum...*, hlm. 158.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

program lain yang berhubungan dengan implementasi bantuan hukum; mendapatkan jaminan keamanan, keselamatan, dan perlindungan hukum selama melaksanakan pemberian bantuan hukum; mendapatkan data dan informasi dari suatu instansi atau pemerintah untuk keperluan pembelaan perkara; menyampaikan pendapat untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan; serta mendapatkan dana dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.<sup>6</sup>

Lembaga bantuan hukum mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada Menteri tentang program bantuan hukum yang akan dilaksanakan; melaporkan setiap pemakaian dana negara untuk pemberian bantuan hukum; melaksanakan pelatihan dan pendidikan bantuan hukum kepada advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang telah direkrut; melindungi kerahasiaan informasi dan data yang didapatkan dari penerima bantuan hukum yang berhubungan dengan perkara yang sedang ditangani; dan memberikan layanan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sesuai dengan syarat dan tata cara yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.<sup>7</sup>

Syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu: menyampaikan permohonan secara tertulis tentang identitas pemohon dan menguraikan secara singkat tentang persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Namun, jika pemohon tidak mampu menyampaikan secara tertulis, maka ia dapat menyampaikannya secara lisan. Selanjutnya, pemohon menyerahkan dokumen terkait perkaranya kepada pemberi bantuan hukum. Selain itu, pemohon juga harus melampirkan surat keterangan kurang mampu dari kepala desa di tempat tinggal pemohon.

---

<sup>6</sup>Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>7</sup>Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013.<sup>8</sup>

Untuk membahas lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pada Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu litigasi dan non litigasi. Bantuan hukum yang diberikan secara litigasi dalam menangani perkara pidana diberikan kepada penerima bantuan hukum yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana yang ingin mengajukan upaya hukum. Bantuan hukum diberikan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dalam proses pemeriksaan di persidangan.<sup>9</sup> Adapun pemberian bantuan hukum secara non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang sudah terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara non litigasi, jenis kegiatan bantuan hukum dapat dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dengan melakukan konsultasi hukum, pendampingan di luar pengadilan, penyuluhan hukum, penggalan kasus, penelitian hukum, negosiasi, mediasi, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>10</sup>

Permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tidak berlaku pada semua tingkat peradilan, melainkan hanya berlaku pada satu tingkat peradilan saja. Jika ada pengajuan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali, maka ia tidak berlaku. Karena itu, maka harus diajukan permohonan berperkara baru secara cuma-cuma (prodeo) pada tingkat banding dan kasasi.

---

<sup>8</sup>Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>9</sup>Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

<sup>10</sup>Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Semua perkara pidana dapat diajukan permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo). Pemohon juga berhak memperoleh semua layanan hukum secara prodeo alias cuma-cuma yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara dari awal penyidikan sampai putusan pengadilan. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) diantaranya: menyerahkan fotocopy, Kartu Tanda Penduduk (KTP), menyertakan surat pernyataan tidak mampu yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Geuchik) tempat tinggal pemohon, dan menyerahkan dokumen terkait perkara yang dimohonkan bantuan hukum.

Selama ini, bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh bukan hanya untuk penerima bantuan hukum yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana, melainkan juga untuk korban tindak pidana. Bahkan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh lebih menitikberatkan bantuan hukum kepada korban tindak pidana. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum jelas disebutkan bahwa bantuan hukum hanya diberikan untuk penerima bantuan hukum yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana. Pada peraturan tersebut tidak disebutkan bahwa bantuan hukum juga diberikan untuk korban tindak pidana. Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan pihak YLBHI-LBH Banda Aceh, dijelaskan bahwa mereka tidak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam membantu korban, alasan mereka memberikan bantuan hukum kepada korban tindak pidana karena membantu sesama (kemanusiaan).<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah ini dalam satu penelitian skripsi dengan judul **“Bantuan Hukum**

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Aulianda Wafisa, Kepala Program LBH Banda Aceh, pada tanggal 20 Februari 2023 di Banda Aceh.

**Secara Cuma-cuma (Prodeo) Terhadap Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Penelitian pada YLBHI-LBH Banda Aceh)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis mengemukakan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana peran YLBHI-LBH Banda Aceh dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) kepada korban tindak pidana ?
2. Apa saja faktor penghambat YLBHI-LBH Banda Aceh dalam memberikan bantuan hukum kepada korban tindak pidana ?
3. Bagaimana pemberian bantuan hukum YLBHI-LBH Banda Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui peran YLBHI-LBH Banda Aceh dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) kepada korban tindak pidana.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat YLBHI-LBH Banda Aceh dalam memberikan bantuan hukum kepada korban tindak pidana.
3. Untuk mengetahui pemberian bantuan hukum YLBHI-LBH Banda Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

### **D. Kajian Pustaka**

Berikut ini beberapa studi yang memiliki kemiripan dan keterikatan dengan judul studi yang dilakukan oleh penulis:

Skripsi yang berjudul *“Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Klien Kurang Mampu (Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)”* hasil karya Zulkarnaini, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2022. Skripsi tersebut membahas tentang standar layanan bantuan hukum yang semestinya diterapkan oleh advokat dalam memberikan layanan hukum.<sup>12</sup>

Skripsi yang berjudul *“Efektivitas Bantuan Hukum dalam Kasus Tindak Pidana di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh (Analisis Hukum Islam)”* hasil penulisan Tharik Aziz Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2022. Skripsi tersebut membahas tentang efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam memberikan bantuan hukum tindak pidana yang dianalisis dengan hukum Islam.

Skripsi yang berjudul *“Efektivitas Program Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019”*, hasil penelitian dari Nourah Azlifah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Skripsi tersebut membahas tentang efektivitas program Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2019.

Selanjutnya, skripsi yang berjudul *“Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum”* ditulis oleh Nurjannah, Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum 2016. Skripsi tersebut membahas efektivitas Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan anak yang

---

<sup>12</sup>Zulkarnaini, *Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum oleh Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Klien Kurang Mampu (Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)”*, Skripsi, Banda Aceh : Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

berhadapan dengan hukum. Skripsi ini juga membahas peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>13</sup>

Selanjutnya skripsi yang berjudul *“Pemberian Bantuan Hukum Non-Litigasi (Mediasi) Kepada Masyarakat Miskin Yogyakarta (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Samber Nyawa)”* ditulis oleh Aisha Radha Wahyuda, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan bantuan hukum secara Litigasi maupun Non litigasi meliputi pidana, perdata, dan tata Negara yang baik; Undang undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bahwa pemberian bantuan hukum diberikan jika penerima bantuan hukum sudah memenuhi syarat; bantuan hukum memberikan perlindungan kepada orang miskin.<sup>14</sup>

Dari beberapa penelitian di atas tidak terdapat karya ilmiah yang membahas secara spesifik tentang Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Prodeo) Terhadap Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Penelitian pada YLBHI-LBH Banda Aceh).

## **E. Penjelasan Istilah**

### **a. Bantuan Hukum**

Bantuan hukum merupakan hak dasar atas jaminan persamaan dan perlindungan di depan hukum untuk setiap warga negara, sebagai bentuk perwujudan Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk mendapatkan perlakuan sama di depan hukum, konstitusi menjamin hak setiap warga negara termasuk hak untuk memperoleh keadilan melalui bantuan

---

<sup>13</sup>Nurjannah, *“Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

<sup>14</sup> Aisha Radha Wahyuda, *“Pemberian Bantuan Hukum Non-Litigasi (Mediasi) Kepada Masyarakat Miskin Yogyakarta”*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

hukum. Bantuan Hukum adalah jasa hukum cuma-cuma yang diberikan kepada penerima bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum.<sup>15</sup>

#### **b. Lembaga Bantuan Hukum**

Lembaga Bantuan Hukum merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberikan bantuan hukum dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaga bantuan hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan yang bergerak di sektor hukum untuk orang-orang yang berhadapan dengan hukum.<sup>16</sup>

#### **c. Korban Tindak Pidana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korban adalah pemberian untuk menyatakan kesetiaan, kebaktian, kesetiaan dan yang menderita akibat suatu perbuatan. Menurut Bambang Waluyo korban adalah orang yang mengalami penderitaan mental atau fisik, kerugian ekonomi atau pelanggaran yang mengakibatkan orang mati akibat perbuatan pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah orang yang mengalami penderitaan mental, fisik, atau kerugian harta benda akibat perbuatan tindak pidana.<sup>17</sup> Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang serta mampu dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukan kesalahan.<sup>18</sup> Dengan demikian, dapat diketahui bahwa korban tindak pidana adalah orang yang mengalami penderitaan baik mental,

<sup>15</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>16</sup> <https://jakarta.kemenkumham.go.id>, *Prosedur Pemberian Bantuan Hukum*. Diakses melalui situs <https://jakarta.kemenkumham.go.id/alur-prosedur-pelayanan-2/brosur-bantuan-hukum> pada tanggal 22 Februari 2023.

<sup>17</sup> Ismail Koto dan Faisal, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, (Medan: Umsu Pers), 2022, hlm. 54

<sup>18</sup> Siburian, Riskyanti Juniver, "Pembaharuan Mekanisme Dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana," *Indonesia Criminal Law Review*: Vol. 1: No. 2, 2022, hlm.1.

fisik, atau kerugian harta benda karena suatu perbuatan yang dilarang atau tindakan yang bertentangan dengan undang-undang serta dapat dikenai sanksi pidana.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu atau cara yang digunakan untuk mendapatkan keabsahan melalui penelitian untuk memperoleh kebenaran dari data yang sedang diteliti. Oleh karena itu, untuk menganalisis permasalahan tersebut dibutuhkan suatu metode penelitian sebagai berikut:

### a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum tentang implementasi atau pemberlakuan ketentuan aturan hukum pada setiap peristiwa hukum tertentu secara *in action* yang terjadi dalam masyarakat.<sup>19</sup>

### b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian secara akurat menggambarkan peristiwa dan karakteristik subjek atau objek yang sedang diteliti, menyusun rencana penelitian dan mengumpulkan bukti-bukti dan peristiwa yang terjadi di lapangan.<sup>20</sup>

### c. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data penelitian ini dibedakan menjadi 3 yaitu:<sup>21</sup>

1. Data primer

<sup>19</sup> <https://sipadu.isi-ska.ac.id>, *Pendekatan dalam Penelitian*. Diakses <https://sipadu.isi-ska.ac.id/sidos/rpp/20201/rpp-108920> pada tanggal 22 Februari 2023.

<sup>20</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Cet 1, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 1.

<sup>21</sup> <https://www.dqlab.id>, *Catat! 4 Perbedaan Data Sekunder And Data Primer Dalam Analisis Data*, diakses melalui situs: <https://www.dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-primer-dalam-analisis-data>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023.

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari narasumber dengan cara wawancara mengenai pembahasan yang dibahas.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari penelitian kepustakaan, yang peneliti dapatkan dari peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, pendapat pakar hukum, karya ilmiah, artikel, koran serta data dari penelitian sebelumnya.

3. Data tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia dimana bertujuan untuk mendukung data primer dan sekunder dalam penelitian ini.

**d. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data primer, cara yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi. Observasi adalah aktivitas suatu objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari suatu fenomena berdasarkan gagasan dan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk melanjutkan suatu penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data ini dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah percakapan dua pihak antara pewawancara dengan terwawancara, di mana pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang akan menjawab pertanyaan dari pewawancara.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini akan mewawancarai kepala operasional YLBHI-LBH Banda Aceh, advokat LBH Banda Aceh dan staff LBH Banda Aceh. Kemudian teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan

---

<sup>22</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta), 2006, hlm. 96.

dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik mengumpulkan data yang berkaitan dengan variabel penelitian yang berupa buku, dokumen, tulisan, gambar dan angka, majalah, serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

#### **e. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dikaji dengan metode kualitatif, kemudian dituangkan dengan bentuk deskriptif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, maka permasalahan atau rumusan masalah yang sedang diteliti akan terjawab dan dapat menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan studi kepustakaan secara keseluruhan.<sup>23</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendeskripsikan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab dan secara umum dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan yang merupakan tahap awal dalam menyusun skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori berupa pengertian bantuan hukum, dasar hukum pemberian bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, kebutuhan korban tindak pidana terhadap bantuan hukum, dan peran lembaga bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) terhadap korban tindak pidana ditinjau dari hukum Islam.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian berupa profil YLBHI-LBH Banda Aceh, ketentuan dan persyaratan pemberian bantuan hukum kepada

---

<sup>23</sup> <https://dqlab.id>, *Mengenal Komponen Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif*, diakses melalui situs <sup>23</sup> <https://dqlab.id/mengenal-komponen-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023.

korban tindak pidana, peran YLBHI-LBH Banda Aceh dalam memberikan bantuan kepada korban tindak pidana, faktor penghambat YLBHI-LBH Banda Aceh dalam memberikan bantuan secara cuma-cuma (prodeo) kepada korban tindak pidana, dan pemberian bantuan hukum YLBHI-LBH Banda Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Bab empat penutup yang berisi keseluruhan pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.



## **BAB DUA**

### **BANTUAN HUKUM DAN LANDASAN HUKUMNYA**

#### **A. Pengertian Bantuan Hukum**

Menurut Kamus Hukum, bantuan adalah memberi pertolongan (tenaga dan sebagainya) supaya kuat (berhasil baik, kukuh, dan sebagainya).<sup>24</sup> Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (Pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara).<sup>25</sup> Sedangkan menurut Kamus Istilah Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.<sup>26</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma.<sup>27</sup> Adapun pengertian bantuan hukum menurut beberapa ahli hukum mengemukakan sebagai berikut:

Menurut Adnan Buyang Nasution, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Advokat, bantuan hukum adalah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu atau miskin. Pada dasarnya bantuan hukum yang diberikan kepada orang miskin merupakan suatu pendekatan afirmatif untuk mewujudkan proses pengadilan yang adil dan seimbang.<sup>28</sup>

Menurut Frans Hendra Winarta, bantuan hukum adalah jasa hukum diberikan khusus untuk masyarakat miskin yang membutuhkan pembelaan dari seseorang yang memahami seluk beluk asas dan kaidah hukum, pembelaan

---

<sup>24</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2012, hlm. 46.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>26</sup> Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, (Yogyakarta: Medpress Digital), 2012, hlm. 32.

<sup>27</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

<sup>28</sup> Pradikta Andi Alvat, *Bantuan Hukum...*, hlm. 148.

hukum, serta hak asasi manusia, baik litigasi maupun di luar litigasi, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara.<sup>29</sup>

Menurut Roberto Conception, bantuan hukum adalah pengungkapan yang lazimnya digunakan untuk merujuk kepada semua bentuk jasa hukum yang diberikan atau ditawarkan kepada masyarakat. Ini bisa terdiri dari pendapat atau pemberian informasi yang diberikan dalam keadaan tertentu, litigasi, sengketa, atau proses hukum yang berikan mengenai tanggung jawab, hak, dan kewajiban, yang dapat berupa peradilan, semi peradilan, dan yang lainnya.<sup>30</sup>

Menurut Todung Mulya Lubis, bantuan hukum merupakan usaha untuk mengisi Hak Asasi Manusia khususnya bagi masyarakat miskin. Ia menjelaskan bahwa bantuan hukum mengadakan redistribusi kekuasaan untuk melakukan partisipasi dari bawah dan menciptakan pusat-pusat kekuasaan dengan tujuan menata kembali masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh advokat atau pemberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang berhadapan dengan proses hukum untuk memenuhi hak-haknya tanpa dibebankan biaya. Pada dasarnya, bantuan hukum yang diberikan oleh advokat kepada orang miskin merupakan suatu penguatan untuk mewujudkan proses pengadilan yang adil dan seimbang. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara sebagai pelindung dan pengayom hak-hak masyarakat miskin yang berhadapan dengan proses hukum.

---

<sup>29</sup> Tharik Aziz, *Efektivitas Bantuan Hukum dalam Kasus Tindak Pidana di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh (Analisis Hukum Islam)*, skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.

<sup>30</sup> Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia), 2009, hlm. 22.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

## B. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa: “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa pengecualian”. Selain itu, terdapat jaminan dalam Pasal 28D (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 281 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih lanjut menguraikan tentang hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, untuk diakui di hadapan hukum, hak untuk menjadi pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dimintai pertanggungjawaban oleh hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.<sup>32</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dasar hukum pemberian bantuan hukum adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pada Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma. Pemberi bantuan hukum adalah organisasi kemasyarakatan atau lembaga bantuan hukum yang memberi jasa bantuan hukum kepada kelompok atau orang miskin berdasarkan undang-undang ini.<sup>33</sup> Selanjutnya bantuan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah layanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh Advokat kepada klien yang tidak mampu.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Rival Ahmad dkk., *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, cet. 2, (Jakarta: Obor Indonesia), 2007, hlm.47.

<sup>33</sup> Pasal 1 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

<sup>34</sup> Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bantuan hukum juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Ayat 1 dan 2 bahwa dalam hal tersangka dan terdakwa melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lima belas tahun atau ancaman pidana mati yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam tahapan peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Setiap penasihat hukum yang telah ditunjuk untuk bertindak harus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.<sup>35</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum menyebutkan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma. Penerima bantuan hukum adalah kelompok orang miskin yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum yang berasal dari organisasi kemasyarakatan dan lembaga bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.<sup>36</sup>

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menyebutkan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi sidang di Luar Gedung Pengadilan, layanan pembebasan biaya perkara, Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Posbakum Pengadilan hanya berlaku untuk tingkat pertama, sedangkan layanan pembebasan biaya perkara berlaku pada tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Pasal 56 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>36</sup> Pasal 1 Butir 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

### C. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum harus tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemberian bantuan hukum tersebut harus sesuai dengan kriteria yang maksud dalam undang-undang. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang berhak mendapatkan bantuan hukum yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

- (1) Penerima bantuan hukum merupakan kelompok orang miskin yang sedang bermasalah dengan hukum dan tidak mampu memenuhi hak dasar secara mandiri.
- (2) Bantuan hukum tersebut meliputi masalah hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas meliputi mendampingi, membela, mewakili, menjalankan kuasa, dan/atau melakukan perbuatan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Selanjutnya, dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa:<sup>39</sup>

- (1) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi hak sandang, pangan, layanan Pendidikan, layanan Kesehatan, berusaha dan pekerjaan, dan/atau perumahan.

Syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu: menyampaikan permohonan secara tertulis tentang identitas pemohon dan menguraikan secara singkat tentang persoalan

---

<sup>37</sup> Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

<sup>38</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

<sup>39</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

yang dimohonkan bantuan hukum. Namun, jika pemohon tidak mampu menyampaikan secara tertulis, maka ia dapat menyampaikannya secara lisan. Selanjutnya, pemohon menyerahkan permohonan terkait perkaranya kepada kantor pemberi bantuan hukum pada jam dan hari kerja. Selain itu, pemohon juga harus melampirkan fotokopi kartu tanda keluarga, dokumen yang berkenaan dengan perkara, dan surat keterangan kurang mampu dari kepala desa di tempat tinggal pemohon.<sup>40</sup>

Tata cara pemberian bantuan hukum disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, bahwa pemberian bantuan hukum hanya dapat dilakukan jika pemberi bantuan hukum sudah terakreditasi oleh Menteri dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>41</sup>

Dalam memberikan bantuan hukum, advokat harus memenuhi persyaratan: berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum yang terakreditasi; tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dari organisasi induk dengan surat keterangan; tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran peraturan internal dan/atau anggaran rumah tangga, pelanggaran anggaran dasar, yang dibuktikan surat pernyataan dari pemberi bantuan hukum.<sup>42</sup>

Tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pencarian anggaran melalui Kepala Kantor Wilayah kepada Menteri disertai laporan penyelesaian perkara dan bukti pendukung lainnya berupa bukti penanganan perkara, laporan

---

<sup>40</sup> Pasal 34 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

<sup>41</sup> Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

<sup>42</sup> Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

keuangan penanganan kasus, kuitansi pembayaran pengeluaran, dan dokumentasi.<sup>43</sup> Bukti pendukung yang diajukan oleh pemberi bantuan hukum wajib memuat pernyataan tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah adalah sah dan benar menurut peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

Setelah pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran dana, maka dalam jangka waktu lima hari sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan perkara diterima Kepala Kantor Wilayah wajib memberikan jawaban. Jika Kepala Kantor Wilayah tidak memberikan jawaban dalam waktu lima hari, maka permohonan pemberi bantuan hukum dianggap telah disetujui. Jawaban permohonan pencairan anggaran dapat disampaikan melalui system informasi pemberian bantuan hukum, pos, *faxmilie*, dan/atau surat elektronik lainnya.<sup>45</sup>

Dalam perkara pidana, bukti penanganan perkara disesuaikan tahapan pemeriksaan, meliputi :<sup>46</sup>

1. Tahap penyidikan, melampirkan : surat kuasa, surat permohonan, surat panggilan, surat pernyataan, surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan, dan putusan praperadilan jika ada.
2. Tahap penuntutan, melampirkan: surat dakwaan, surat kuasa, surat penetapan pengadilan jika ada, dan surat keputusan penghentian penuntutan jika ada.
3. Tahap persidangan di pengadilan tingkat 1, melampirkan: nomor perkara, jadwal sidang, eksepsi jika disampaikan secara tulisan dalam

---

<sup>43</sup> Pasal 46 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

<sup>44</sup> Pasal 45 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

<sup>45</sup> Pasal 45 Ayat 3, 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

<sup>46</sup> Pasal 46 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

- persidangan, pledoi, replik eksepsi jika disampaikan secara tulisan dalam persidangan, duplik eksepsi jika disampaikan secara tulisan dalam persidangan, dan petikan putusan pengadilan atau salinan putusan.
4. Tahap persidangan di pengadilan tingkat banding, melampirkan : akta banding, kontra memori banding atau memori banding, dan petikan putusan pengadilan atau salinan putusan.
  5. Tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi, melampirkan : akta kasasi, kontra memori kasasi atau memori kasasi jika perkara dilanjutkan ke tingkat banding, dan petikan putusan pengadilan atau salinan putusan.
  6. Tahap peninjauan kembali, melampirkan : salinan putusan pengadilan terdahulu yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap, surat permohonan atau permohonan peninjauan kepada pengadilan tingkat pertama, memori peninjauan kembali jika perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa, dan petikan putusan pengadilan atau salinan putusan.

#### **D. Kebutuhan Korban Tindak Pidana terhadap Bantuan Hukum**

Setiap peristiwa tindak pidana yang terjadi di masyarakat akan menimbulkan korban dan pelaku. Sebelum terbukti melakukan tindak pidana atas dugaan yang didakwakan kepadanya di pengadilan, seseorang yang diduga melakukan tindak pidana memang seharusnya dianggap tidak bersalah. Untuk memperoleh pengadilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*), tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan nasehat hukum dan didampingi oleh seseorang atau lebih advokat. Jika tersangka/terdakwa tidak mampu membayar jasa advokat, maka menjadi tanggung jawab negara untuk memfasilitasinya. Selain itu, tindak pidana juga menimbulkan korban.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Hakki Fajriando, *Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum*, jurnal HAM, vol.3, no. 3, 2020, hlm. 469-470.

Secara teoritis, korban juga bisa berupa pelaku tindak pidana, maupun korban yang muncul akibat dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Pada dasarnya korban tindak pidana merupakan pihak yang sangat menderita atas suatu tindak pidana. Parahnya, korban justru sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam alur proses peradilan pidana. Tujuan pendampingan bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat untuk menjamin hak-hak korban serta tidak tercederainya rasa keadilan untuk korban. Selain itu, pendampingan bantuan hukum terhadap korban juga untuk melindungi prinsip *justice for all* (keadilan bagi semua) tanpa memandang ras, suku, agama, sosial-ekonomi, budaya, kaya/miskin, gender, politik, dan ideologi.<sup>48</sup>

Kelemahan mendasar dalam penegakan hukum adalah terabaikannya hak korban tindak pidana dalam proses penanganan perkara pidana, maupun akibat yang harus dipikul oleh korban tindak pidana sebab perlindungan hukum terhadap korban tidak memperoleh pengaturan yang memadai.<sup>49</sup>

Dalam alur peradilan pidana, peran bantuan hukum tidak lepas untuk menjamin tegaknya keadilan yang dicari oleh korban. Bantuan hukum juga berguna untuk memayungi korban dari ancaman yang ditujukan kepada korban, baik ancaman untuk mencabut laporan, maupun ancaman yang mengancam nyawa korban.<sup>50</sup>

Bagi advokat, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu adalah suatu kewajiban. Berdasarkan kode etik advokat Indonesia, terdeskripsikan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma hukumnya wajib dilakukan advokat sebagai bentuk tanggungjawab dari profesinya. Pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan advokat kepada masyarakat miskin merupakan upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan negara hukum yang mengakui, melindungi dan menjamin hak asasi

---

<sup>48</sup> Hakki Fajriando, *Revisi UU...* hlm. 470.

<sup>49</sup> Muhammad Rizo Khalig, *Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Wilayah Hukum Semarang)*, Skripsi, Semarang, 2015, hlm. 3.

<sup>50</sup> *Ibid.*,

warga negara akan kebutuhan terhadap kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan akses terhadap keadilan (*access to justice*).<sup>51</sup>

Korban yang sudah memperoleh bantuan hukum akan lebih percaya diri untuk menempuh proses peradilan pidana, dimulai dari laporan kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan yang kemudian dilanjutkan pada tahap penyidikan, selanjutnya kejaksaan akan melakukan dakwaan terhadap terdakwa tindak pidana yang dihadapi korban, hingga pengadilan memberikan putusan terhadap kasus tersebut.<sup>52</sup>

Dalam implementasinya yang terjadi adalah kecondongan “pembiaran” negara terhadap kepedulian korban tindak pidana. Pembiaran yang dimaksud adalah kondisi di mana negara tidak memberikan parameter berupa peraturan perundang-undangan secara pasti menegaskan tentang hak-hak korban dan segala sesuatu yang harus diberikan untuk korban, termasuk sistematika pelayanan yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum jika korban melaporkan tindak pidana yang dirasakannya dan juga ketika korban menginginkan keadilan miliknya yang telah dirampas oleh pelaku tindak pidana dapat dikembalikan kepadanya melalui proses peradilan pidana.<sup>53</sup>

Tidak adanya aturan perundang-undangan atau ketentuan yang diberikan negara menyebabkan banyak terjadi pencideraan hak-hak korban oleh aparat hukum, serta pengesampingan kehadiran korban dalam proses peradilan pidana. Perlindungan yang diberikan negara terhadap korban dianggap masih setengah-setengah mengundang peran Lembaga Bantuan Hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban melalui pendampingan dalam upaya memberikan bantuan hukum terhadap korban guna menjaga agar hak korban tidak terus-menerus dicerai oleh aparat penegak hukum.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Budi Sastra Panjaitan, *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Deepublish), 2022, hlm. 146-147.

<sup>52</sup> Muhammad Rizo Khalig, *Bantuan Hukum...*, hlm. 4.

<sup>53</sup> *Ibid.*,

<sup>54</sup> *Ibid.*,

Berbagai data dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak korban belum dilakukan dengan optimal, salah satunya hak untuk memperoleh bantuan hukum, terutama korban yang berasal dari katagori rentan, seperti masyarakat adat, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan buruh. Evidensi di Indonesia juga menyatakan bahwa kelompok rentan seperti perempuan masih sering menjadi korban kekerasan.<sup>55</sup> Sebagai contoh, Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2023 Komnas Perempuan mencatat bahwa terjadi angka peningkatan angka pengaduan kekerasan terhadap perempuan ke Komnas Perempuan dari 4.322 kasus di tahun 2021 menjadi 4.371 kasus di sepanjang tahun 2022. Data pengaduan ke Komnas Perempuan dibagi menjadi 3 ranah, ranah personal terdapat 2098 kasus, ranah publik 1276 kasus, dan ranah negara 68 kasus. Dengan jumlah tersebut, berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan kasus kekerasan terhadap Perempuan sebanyak 17 kasus per hari.<sup>56</sup>

#### **E. Bantuan Hukum secara Cuma-cuma (Prodeo) terhadap Korban Tindak Pidana Ditinjau dari Hukum Islam**

Latar belakang prinsip persamaan hak dan kewajiban terhadap perlindungan hak asasi manusia tentang pentingnya bantuan hukum dalam hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijtihad. Dalam Qur'an Surah An-Nisa' ayat 35 menggambarkan tentang bantuan hukum yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu)

<sup>55</sup> *Ibid.*,

<sup>56</sup> <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-pelucuran-catahu-2023-komnas-perempuan> diakses pada tanggal 9 September 2023.

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal. Selanjutnya dalam QS. An-Nisa ayat 58 disebutkan bahwa :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Prinsip bantuan hukum juga terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا عَنِيتًا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا هُمْ أَهْوَىٰ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Selain itu bantuan hukum juga digambarkan dalam Qur'an surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dari Anas Radhiallahu `anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu`alaihi Wa Sallam Bersabda:

انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً

Artinya: Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi.

فقال رجل اي رسول هلا أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظاملاً كيف أنصره،

قال حتجزه أو متعه من الظلم، فإن ذلك نصره . رواه بخاري ومسلم

Artinya: Kemudian ada seseorang bertanya tentang bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim? Beliau menjawab “kamu cegah dia dari berbuat zalim, maka sesungguhnya engkau telah menolongnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>57</sup>

Nabi Muhammad SAW sudah dari dulu memberikan bantuan hukum. Selain menjadi Rasul, beliau juga berperan sebagai advokat, konsultan hukum, penasihat hukum dan arbiter untuk ummatnya. Hal tersebut dapat diketahui pada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan Ahmad bahwa Rasulullah menyelesaikan sengketa. Hadist tersebut yaitu :

عن أبي موسى أن رجلين اختلفا في دابة، ولم يكن لأحد منهما بينة، فقاضى رسول الله

صلى الله عليه وسلم أن لكل منهما النصف. رواه أحمد وأبو داود والنسائي . حديث

لفظ عن النسائي وقال :السند جيد

“Dari Abu Musa ra bahwa ada dua orang yang bersengketa masalah seekor hewan. Tidak seorang pun di antara mereka yang memiliki bukti. Maka Rasulullah saw. memutuskan bahwa keduanya mendapatkan setengah”. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa’i. Lafaz hadis menurut Nasa’I dan ia berkata: sanadnya baik).<sup>58</sup>

Pada hadis lain juga dideskripsikan bahwa rasulullah dimintakan solusi dan pendapat atas suatu sengketa yang terjadi, seperti:

<sup>57</sup> Tharik Aziz, *Efektivitas Bantuan...*, hlm. 69.

<sup>58</sup> Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Authar*, Jilid 5, Terj. Mu’amal Hamidy, dkk, (Surabaya: Bina Ilmu), 2002, hlm. 2348.

عن ربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن الصيام ضرب يد امرأته جميلة بنت عبد الله بن أبي فانكسرت، ثم جاء أخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ذلك، فأرسل رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطيت امرأتك واتركها فأجاب ثابت: نعم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة أن تنتظر فترة وترجع إلى أهل

“Dari Rubayyi’ binti Mu’awwiz bahwasanya Sabit bin Qais bin Syammas memukul tangan istrinya yang bernama Jamilah binti ‘Abdullah bin Ubaiy sehingga patah, kemudian saudaranya datang kepada Rasulullah untuk mengadukannya, lalu Rasulullah mengutus (seseorang) kepada Sabit, kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, “Ambillah kembali apa yang pernah kamu berikan kepada istrimu, dan lepaskanlah dia”. Sabit menjawab, “Ya”. Lalu Rasulullah menyuruh Jamilah agar menunggu satu kali haid dan pulang kepada keluarganya”. (HR. Nasa’i).<sup>59</sup>

Pada ajaran Islam, hak asasi manusia selalu dititikberatkan pada perlindungan dan nilai keadilan sebagai wujud praksis Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin* yang memberi manusia ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan. Sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin*, Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang pada dasarnya juga memiliki prinsip-prinsip mengenai bantuan hukum.<sup>60</sup>

Dalam pandangan Islam, bantuan hukum disebut *al-muhamy*, jika diterjemahkan berarti melindungi, mempertahankan dan membela. Istilah *al-muhamy* sering dikaitkan dengan *lawyer* (pengacara). Bantuan hukum merupakan instrumen untuk melindungi hak asasi manusia yang dihadapi oleh orang miskin dari perlakuan zalim dalam suatu proses peradilan. Bantuan

<sup>59</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*, Penerjemah Lutfi Arif, dkk, Cetakan ke 1, (Jakarta: Noura Books), 2012, hlm. 842.

<sup>60</sup> Pradikta Andi Alvat, *Bantuan Hukum...*, hlm. 186.

hukum lebih dititikberatkan kepada perlindungan manusia sebagai hamba Allah yang harus mendapat perlakuan baik di dunia.<sup>61</sup>

Bantuan hukum dalam Islam didasarkan pada teori kehormatan manusia secara hakiki dan alami, di mana setiap individu memiliki hak yang sama atas harkat dan martabat sebagai manusia. Teori tersebut dikemukakan dalam *human right in Islam* yang dikemukakan oleh Al-Maududi. Selain itu, bantuan hukum juga berasal pada prinsip *Al-Musaawwah* (persamaan hak). Islam menganggap dalam tubuh manusia deskriminasi adalah penyakit yang harus diobati. Menurut Abdul Wahhab Khalifah, salah satu syiar Islam yang esensial adalah persamaan.<sup>62</sup>

Bantuan hukum tidak antroposentris seperti padangan barat yang menitikberatkan bantuan hukum dalam konsep sistem liberal sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, bantuan hukum memiliki fungsi untuk menegakkan dan melindungi keadilan di dunia untuk terciptanya kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.<sup>63</sup>

Filosofi bantuan hukum dalam perspektif Islam memiliki tiga konsep yang erat kaitannya dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Tiga konsep tersebut yaitu: konsep tentang manusia, konsep tentang penegakan hukum, dan konsep tentang hak dan kewajiban. Dalam memandang prinsip bantuan hukum, ketiga konsep tersebutlah yang menjadi perbedaan antara hukum Islam dengan hukum barat.<sup>64</sup>

Dalam Islam bantuan hukum memiliki beberapa prinsip penting yaitu : sebagai perlindungan hak asasi manusia, perwujudan keadilan, persamaan kedudukan dan hak dalam hukum, upaya menciptakan kedamaian dan keadilan, dan melindungi harkat dan martabat manusia.<sup>65</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*,

<sup>62</sup> Zainuddin, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana), 1994, hlm. 45.

<sup>63</sup> *Ibid.*,

<sup>64</sup> Pradikta Andi Alvat, *Bantuan Hukum...*, hlm. 188.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa sejak awal Islam menyeru umat manusia untuk memberikan pertolongan atau bantuan hukum kepada sesama manusia yang membutuhkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional setiap individu dan mewujudkan prinsip keadilan, persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum.



## **BAB TIGA**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil YLBHI-LBH Banda Aceh**

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) merupakan lembaga yang berpijak pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>66</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia telah berdiri sejak tanggal 13 Maret 1980.<sup>67</sup> Maksud dan tujuan didirikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini adalah untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan keturunan, jenis kelamin, suku, agama, keyakinan politik, maupun latar belakang sosial dan budaya.<sup>68</sup>

Sebagai mandat dari pengurus YLBHI, LBH Banda Aceh didirikan pada bulan September 1995 dengan nama *LBH Project Base*.<sup>69</sup> Untuk mendirikan LBH Banda Aceh, Darwis, S.H mendapat mandat dari YLBHI dan ditunjuk menjadi direktur LBH Banda Aceh.<sup>70</sup>

Dibentuknya LBH Banda Aceh untuk menjawab perkembangan kondisi politik di Aceh ketika pemberlakuan kondisi Daerah Operasi Militer (DOM). Pada tempo itu terjadi banyak kasus penculikan, penahanan dan pembunuhan terhadap masyarakat yang dianggap mendukung dan ikut serta dalam Gerakan Aceh Merdeka di luar proses hukum.<sup>71</sup> Dalam menangani kasus-kasus tersebut, YLBHI ikut terlibat dengan mengirimkan advokat dari kantor-kantor LBH yang berada di luar teritorial Aceh.

---

<sup>66</sup> Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

<sup>67</sup> Pasal 2 Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

<sup>68</sup> Pasal 5 Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

<sup>69</sup> Pasal 1 Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

<sup>70</sup> Danil Akbar dkk, *Bantuan hukum Struktural dan Eksistensi YLBHI/LBH di Aceh: 1989an-2014*, 5 th Biannual International Conference on Aceh and India Ocean Studies (ICAIOS) UIN Ar-Raniry Campus, Banda Aceh, November 17-18 2014, hlm. 9-10.

<sup>71</sup> A. Patra M. Zen dkk, *Laporan Tahun 2005 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, (Jakarta: YLBHI), 2005, hlm. 27.

Dalam melaksanakan advokasi yang esensial serta jangka panjang, pengiriman advokat dari luar teritorial Aceh tersebut tidak tepat dan tidak efektif. Dalih tersebut menjadi dasar bagi YLBHI untuk melaksanakan skema YLBHI di Aceh dengan rumor khusus yang dibatasi terhadap hak sipil dan politik dengan membentuk LBH *Project Base Aceh*.<sup>72</sup>

Setelah selesai program *Project Base Aceh*, pada tahun 1997 YLBHI menetapkan kantor tetap dengan nama YLBHI-LBH Banda Aceh.<sup>73</sup> LBH Banda Aceh berada di Ibu Kota Provinsi Aceh, yaitu di Jalan Sakti, Lr. LBH Banda Aceh Nomor 1, Desa Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh.<sup>74</sup> Saat ini, LBH Banda Aceh telah berusia lebih dari dua puluh tujuh tahun.

Untuk mendapatkan hak hukum, hak untuk menikmati dan memenuhi hak keadilan bagi semua kalangan masyarakat, LBH Banda Aceh sebagai organisasi masyarakat sipil mempunyai beberapa lingkup kerja, yaitu: program jasa hukum dan memastikan akses pada setiap proses hukum bagi korban dengan menjamin keamanan demokrasi dan mengoptimalkan kontribusi masyarakat untuk menegakkan dan menjaga demokrasi. LBH Banda Aceh juga memiliki lingkup kerja memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat korban tentang hak-haknya. kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan dan diskusi informal melalui pertemuan secara langsung, virtual, dan media cetak. LBH Banda Aceh juga melakukan program perlindungan hukum pegiat kemanusiaan. Program ini dilakukan dengan kerja sama dengan pegiat kemanusiaan yang berkonsentrasi untuk dan di Aceh agar terciptanya kondisi yang aman bagi pegiat kemanusiaan dalam keadaan setelah konflik bersenjata. Selain itu, LBH Banda Aceh juga melakukan program advokasi kebijakan. Program tersebut dilakukan untuk memenuhi hak-hak masyarakat korban

---

<sup>72</sup> Danil Akbar dkk, *Bantuan hukum...*, hlm.8

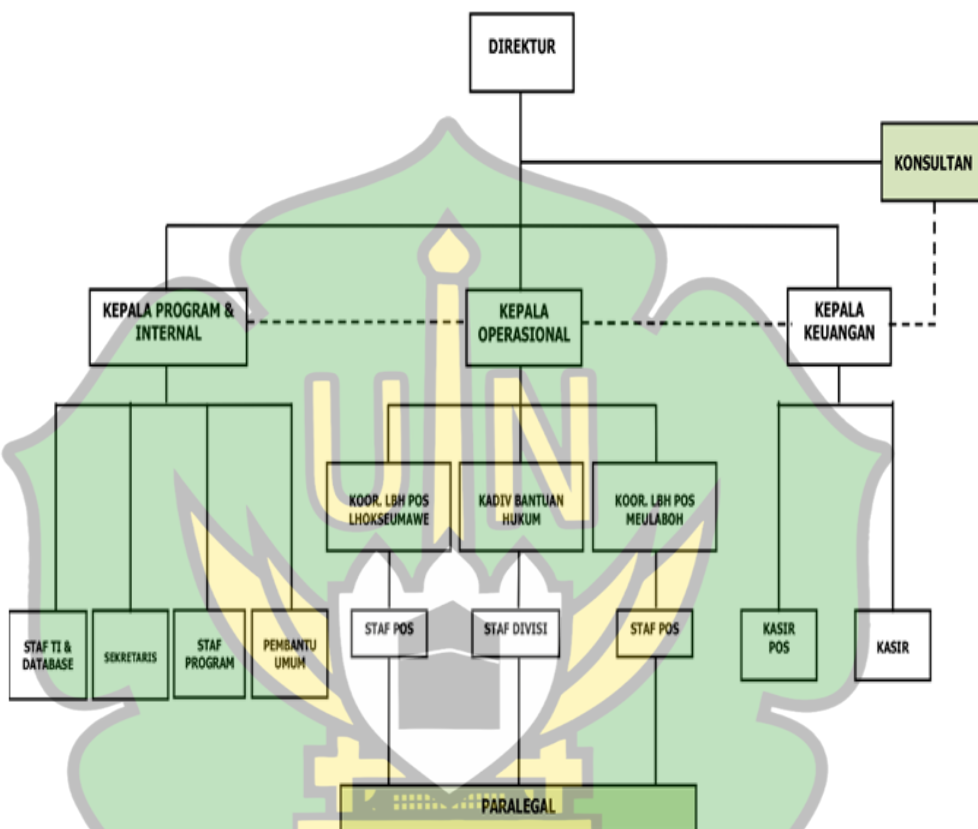
<sup>73</sup> Wawancara dengan Aulianda Wafisa, Kepala Program Manager YLBHI-LBH Banda Aceh, 9 November 2023 di Banda Aceh.

<sup>74</sup> <http://lbhbandaaceh.org> diakses pada tanggal 5 April 2023

dengan merumuskan gagasan-gagasan hukum, dan mengkritisi setiap produk hukum yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak masyarakat korban.<sup>75</sup>

### 1. Struktur Organisasi YLBHI-LBH Banda Aceh

YLBHI-LBH Banda Aceh memiliki struktur sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi YLBHI-LBH Banda Aceh<sup>76</sup>

### 2. Visi dan Misi YLBHI-LBH Banda Aceh

Sebagai organisasi kemasyarakatan, LBH Banda Aceh mengacukan nilai-nilai fundamental organisasi seperti yang dipikul secara nasional. Dalam melaksanakan mandatnya, untuk skala kedaerahan sebagai organisasi masyarakat sipil LBH Banda Aceh mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

<sup>75</sup> <http://lbhbandaaceh.org>, *Wilayah Kerja LBH Banda Aceh*. Diakses melalui situs: <http://lbhbandaaceh.org/wilayah-kerja/> pada tanggal 5 April 2023.

<sup>76</sup> *Ibid.*,

Visi yang diacungkan LBH Banda Aceh adalah terlaksananya masyarakat krusial, demokratis, dan kebijakan yang berkeseimbangan sosial serta menjejaki nilai-nilai HAM dengan sistem kerja yang bertanggung jawab dan independent.

Adapun misi LBH Banda Aceh untuk memberikan akses dan kontrol kepada korban miskin dan penduduk marginal atas masalah hukum; mengembangkan sistem peradilan yang efektif dan kuat; mendorong setiap kebijakan lokal dan internasional yang mumpuni; serta menjadikan LBH Banda Aceh sebagai otoritas HAM dan isunya.<sup>77</sup>

### 3. Fungsi dan Peran YLBHI-LBH Banda Aceh

LBH Banda Aceh memiliki fungsi dan peranan sebagai berikut: satu, *public service*, sebagian besar dari masyarakat tergolong kurang mampu untuk membayar jasa advokat, maka LBH Banda Aceh memberikan jasanya dengan cuma-cuma. Kedua, *social education*, untuk perencanaan yang matang dan metode kerja yang sistematis, maka LBH Banda Aceh memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih mengetahui tentang hak dan kewajibannya menurut hukum. Ketiga, perbaikan tertib hukum, peran LBH Banda Aceh bukan hanya memberikan layanan hukum secara gratis kepada masyarakat, tetapi juga bisa melakukan pekerjaan Ombusman dalam bentuk kontrol dengan mengkritik dan/atau memberikan saran atas kepincangan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Keempat, pembaharuan hukum, dalam melaksanakan fungsinya, LBH Banda Aceh sering menemukan peraturan hukum yang sudah usang dan tidak memenuhi kebutuhan baru, LBH Banda Aceh dapat menyampaikan usulan tentang perbaikan peraturan tersebut. Kelima, *practical training*, LBH Banda Aceh juga dapat melakukan kerja sama antara lembaga dan fakultas hukum setempat. Kerja sama ini dapat menjadi lahan praktik bagi mahasiswa hukum

---

<sup>77</sup> *Ibid.*,

untuk menguji teori yang sudah dipelajari dengan fakta yang terjadi di lapangan.<sup>78</sup>

## **B. Ketentuan dan Syarat Pemberian Bantuan Hukum kepada Korban Tindak Pidana**

Pada tahun 2023, YLBHI-LBH Banda Aceh memiliki 67 perkara yang teregister dalam Catatan Akhir Tahun YLBHI-LBH Banda Aceh. Adapun 67 kasus tersebut, terbagi atas 19 perkara perdata dan 48 perkara pidana. Dari 19 perkara perdata tersebut, pihak yang dirugikan berjumlah 12 perkara dan pihak yang menyebabkan kerugian berjumlah 6 perkara. Sedangkan untuk perkara pidana, dari 48 perkara, di antaranya 36 perkara yang teregister sebagai korban dan 9 perkara sebagai pelaku.<sup>79</sup>

Pemberian bantuan hukum kepada korban tindak pidana diberikan untuk menjamin dan mewujudkan hak konstitusional korban tindak pidana supaya mendapatkan akses keadilan dengan prinsip *equality before the law*. Untuk memenuhi hak bagi korban tindak pidana, bantuan hukum yang diberikan berupa menjalankan kuasa dengan mendampingi, membela, dan/atau melakukan perbuatan hukum lain demi kepentingan hukum korban tindak pidana.

Secara umum, dalam memberikan bantuan hukum YLBHI-LBH Banda Aceh akan berpedoman pada hukum materil dan hukum formil. Kedua, YLBHI-LBH Banda Aceh akan berpedoman pada nilai-nilai lembaga, yang mana hal tersebut diatur dalam AD ART dan SOP.

Secara hukum, jika ingin menempuh jalur hukum, maka harus berpedoman pada hukum, jika ada hukum yang dikesampingkan, maka akan berakhir tidak ada dasar hukumnya, kecuali ada alternatif dasar hukum, seperti ada kasus yang tidak sepakat menggunakan Qanun Jinayah, maka untuk menggantikan Qanun Jinayah dalam kasus kekerasan seksual bisa menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang

---

<sup>78</sup> *Ibid.*,

<sup>79</sup> Catatan Akhir Tahun Periode 2023 YLBHI-LBH Banda Aceh.

Perlindungan Anak, jika korbannya anak. Namun, jika tidak ada alternatif hukum, maka tidak bisa dikesampingkan suatu aturan karena tidak ada landasan hukum. Jika tidak ada alternatif hukum, sedangkan hukum positif tidak maksimal, maka YLBHI-LBH Banda Aceh akan menempuh jalur non litigasi, karena jalur non litigasi tidak terlalu ketat dengan hukum, berbeda dengan jalur litigasi, setuju atau tidak dengan suatu peraturan, maka peraturan tersebut tetap harus dijalankan.<sup>80</sup>

Korban tindak pidana yang menerima bantuan hukum merupakan kelompok atau setiap orang miskin yang tidak mampu memenuhi hak konstitusionalnya secara mandiri dan layak. Kegiatan utama YLBHI-LBH Banda Aceh adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu tanpa membedakan keturunan, agama, suku, keyakinan politik, maupun latar belakang sosial budaya.<sup>81</sup>

Dalam memberikan bantuan hukum kepada korban tindak pidana, YLBHI-LBH Banda Aceh memiliki ketentuan dan syarat tertentu. Ada dua cara untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari YLBHI-LBH Banda Aceh, cara pertama, yaitu pengaduan langsung oleh calon klien ke kantor YLBHI-LBH Banda Aceh. Ke dua, jemput bola, maksudnya pihak YLBHI-LBH Banda Aceh yang turun langsung menjumpai calon klien tanpa ada pengaduan terlebih dahulu dari calon klien.

Untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo), calon klien mengisi formulir yang telah disediakan oleh YLBHI-LBH Banda Aceh terlebih dahulu. Selanjutnya, pihak YLBHI-LBH Banda Aceh akan mencatatnya di buku registrasi. Kemudian, pihak YLBHI-LBH Banda Aceh akan mewawancarai korban (calon klien). Hasil wawancara tersebut akan dijadikan dasar pertimbangan, apakah ia didampingi atau tidak.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Muhammad Qodrat, Kepala Operasional YLBHI-LBH Banda Aceh, 28 Agustus 2023 di Banda Aceh.

<sup>81</sup> Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Sebelum memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo), pihak YLBHI-LBH Banda Aceh melakukan gelar kasus (bermusyawarah) terlebih dahulu. Pada gelar kasus tersebut, YLBHI-LBH Banda Aceh menganalisis perkara yang dimohonkan bantuan hukum. Analisis tersebut dilakukan berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh pemohon. Setelah dianalisis, jika pemohon layak untuk mendapatkan bantuan hukum, maka YLBHI-LBH Banda Aceh akan memberikan bantuan hukum kepada pemohon. Namun, jika tidak, maka pemohon tidak mendapatkan bantuan hukum.<sup>82</sup>

Setelah pemohon diputuskan untuk didampingi, maka pemohon harus melengkapi syarat administrasi, seperti fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK), surat keterangan tidak mampu dari Geuchik atau Kepala desa tempat penerima bantuan hukum tinggal. Setelah persyaratannya lengkap, baru pihak YLBHI-LBH Banda Aceh akan menandatangani surat kuasa.<sup>83</sup>

Adapun mekanisme pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilakukan oleh YLBHI-LBH Banda Aceh yaitu: konsultasi, mediasi, advokasi, investigasi, litigasi, jaringan, dan YLBHI-LBH Daerah. Konsultasi hukum adalah pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada pemohon yang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Advokasi merupakan serangkaian tindakan untuk mengubah atau memperbaiki suatu kondisi publik sesuai dengan kepentingan atau kehendak

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Muhammad Qodrat, Kepala Operasional YLBHI-LBH Banda Aceh, 23 Januari 2024 di Banda Aceh.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Muhammad Qodrat, Kepala Operasional YLBHI-LBH Banda Aceh, 28 Agustus 2023 di Banda Aceh.

mereka yang memiliki kepentingan. Investigasi adalah proses penyelidikan yang dilakukan oleh YLBHI-LBH Banda Aceh dan kemudian dikomunikasikan hasil perolehan penyelidikan tersebut. Litigasi merupakan penyelesaian dengan menempuh proses persidangan di pengadilan. Jaringan adalah kerja sama yang dilakukan oleh YLBHI-LBH Banda Aceh dengan lembaga lagi yang memiliki tujuan yang sama. YLBHI-LBH Daerah adalah bagian dari YLBHI yang berada di luar daerah Aceh.

YLBHI merakit empat kasus yang menjadi prioritas dalam memberikan bantuan hukum, yaitu meliputi kasus tindak pidana, lingkungan hidup, perburuhan, kasus pertanahan dan alokasi sumber daya alam. Selain itu, ciri khas yang dimiliki YLBHI-LBH Banda Aceh dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) terhadap korban tindak pidana, yaitu kasus yang ada tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang mesti diselesaikan, tetapi juga untuk dipandang adanya konflik sosial yang mendalam.<sup>84</sup>

Korban tindak pidana merupakan prioritas YLBHI-LBH Banda Aceh dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, khususnya terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Pada saat permohonan bantuan hukum, korban kekerasan seksual akan diwawancarai oleh perempuan hingga seterusnya akan didampingi oleh perempuan. Selain itu, YLBHI-LBH Banda Aceh juga mengupayakan rehabilitasi sebagai upaya penyembuhan psikologis korban dan restitusi sebagai ganti kerugian korban kekerasan seksual.<sup>85</sup>

Di YLBHI-LBH Banda Aceh, tidak semua kasus yang dilaporkan dapat didampingi, di sana terdapat semacam doktrin bahwa terdapat 5 (lima) perkara yang tidak dapat didampingi, yang mana menurut YLBHI-LBH Banda Aceh secara etika pelakunya tidak akan mendapatkan bantuan hukum dari YLBHI-

---

<sup>84</sup> Abdul Rahman Saleh dkk, *Verboden Voor Hoden En Inlanders dan Lahirlah LBH*, (Jakarta: YLBHI), 2012, hlm. 211.

<sup>85</sup> Wawancara dengan Siti Farahsyah Addurunafis, Advokad YLBHI-LBH Banda Aceh, 23 Januari 2024 di Banda Aceh.

LBH Banda Aceh karena bertentangan dengan prinsip YLBHI. Berdasarkan Pasal 39 SOP internal YLBHI-LBH Banda Aceh, perkara yang dimaksud yaitu :

#### 1. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah perbuatan penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara yang dilakukan oleh subjek hukum (individu atau badan hukum) dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200. 000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.<sup>86</sup>

Pelaku tindak pidana korupsi tidak mendapatkan bantuan hukum dari YLBHI-LBH Banda Aceh karena YLBHI-LBH Banda Aceh memandang tindak korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat fatal yaitu menyebabkan kerugian yang sangat luas untuk negara dan rakyat.<sup>87</sup>

#### 2. Pelaku Tindak Pidana Perusakan Lingkungan

Perusakan lingkungan hidup adalah perbuatan orang yang mengakibatkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap hayati lingkungan hidup, secara sifat fisik atau kimia sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>88</sup>

Perlindungan lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 2 adalah usaha terpadu dan sistematis yang dilakukan

<sup>86</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>87</sup>Wawancara dengan Muhammad Qodrat, Kepala Operasional YLBHI-LBH Banda Aceh, 28 Agustus 2023 di Banda Aceh.

<sup>88</sup><https://jdih.esdm.go.id>, *Definisi Perusakan Lingkungan Hidup*. Diakses [https://jdih.esdm.go.id /storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\)](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH)) pada tanggal 30 Agustus 2023.

untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan serta melestarikan fungsi lingkungan hidup. Pelaku perusak lingkungan tidak memperoleh bantuan hukum dari YLBHI-LBH Banda Aceh karena tindakan terhadap lingkungan menyebabkan kerugian dan masalah besar terhadap manusia, seperti terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan lainnya.<sup>89</sup>

### 3. Pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bibit atau benih demokrasi. HAM adalah sebuah konsep hukum yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya yang berlaku kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja, karena ia adalah seorang manusia.<sup>90</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap tindakan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau mencabut, melalaikan, membatasi hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini.<sup>91</sup>

Pelaku pelanggaran HAM tidak akan mendapatkan bantuan hukum dari YLBHI-LBH Banda Aceh, karena LBH Banda Aceh menganggap perbuatan pelanggaran HAM adalah perbuatan yang sangat tidak manusiawi dan YLBHI-LBH Banda Aceh merupakan basis penegak HAM di Aceh, oleh karena itu YLBHI-LBH Banda Aceh tidak akan memberikan bantuan hukum kepada pelaku pelanggaran HAM.<sup>92</sup>

### 4. Pelaku Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, maupun semi sintetis maupun sintetis yang menyebabkan halusinasi, penurunan kesadaran,

<sup>89</sup> Tharik Aziz, *Efektivitas Bantuan...*, hlm. 50.

<sup>90</sup> Wikipedia.

<sup>91</sup> Komnasham.go.id, *Definisi Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Diakses pada <https://www.komnasham.go.id> pada tanggal 30 Agustus 2023.

<sup>92</sup> Tharik Aziz, *Efektivitas Bantuan...*, hlm. 47.

serta menyebabkan kecanduan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat baik yang berasal dari tanaman atau pun buatan yang memberikan efek halusinasi, kecanduan, serta menurunnya kesadaran.<sup>93</sup>

Pelaku pelanggaran narkotika dan obat terlarang lainnya tidak mendapatkan bantuan hukum dari YLBHI-LBH Banda Aceh, hal tersebut dikarenakan LBH Banda Aceh memandang bahwa pelaku tindak pidana narkotika sangat merusak generasi bangsa, baik pelaku yang berupa pemakai maupun pengedar.<sup>94</sup>

##### 5. Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak memperoleh bantuan hukum dari YLBHI-LBH Banda Aceh, karena LBH Banda Aceh memandang bahwa perempuan dan anak merupakan orang yang harus dilindungi, maka karena itu YLBHI LBH Banda Aceh tidak memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.<sup>95</sup>

Dalam menangani kasus bagi korban tindak pidana, YLBHI-LBH Banda Aceh tidak memiliki aturan khusus dalam menanganinya, namun LBH Banda Aceh lebih memprioritaskan korban tindak pidana kekerasan seksual, seperti yang terjadi pada saudari SA umur 19 tahun seorang mahasiswi yang menjadi korban percobaan pemerkosaan di Gampong Garot, Kabupaten Aceh Besar. Saudari SA datang ke kantor YLBHI-LBH Banda Aceh untuk melaporkan dan menceritakan kronologi kasus ke staf LBH Banda Aceh yang sedang bertugas bahwa dirinya menjadi korban percobaan pemerkosaan. Selanjutnya YLBHI-

---

<sup>93</sup> <https://bnn.go.id>, *Pengertian Narkotika dan Bahaya Narkotika bagi Kesehatan*. Diakses <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/> pada tanggal 30 Agustus 2023.

<sup>94</sup> Tharik Aziz, *Efektivitas Bantuan...*, hlm. 51.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm.48.

LBH Banda Aceh melakukan pendampingan kepada saudara SA untuk melaporkan terduga ke Polda Aceh.<sup>96</sup>

Implementasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) kepada saudara SA selaku korban tindak pidana dilakukan dalam bentuk pendampingan oleh advokat dan paralegal YLBHI-LBH Banda Aceh untuk melancarkan *Access to Justice* kepada korban dan haknya dilindungi sebagai korban.

### **C. Peran YLBHI-LBH Banda Aceh dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Prodeo) kepada Korban Tindak Pidana**

Secara umum, YLBH-LBH Banda Aceh tidak memiliki kebijakan khusus dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban tindak pidana. Namun, LBH Banda Aceh memiliki kebijakan internal bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan kasus yang diprioritaskan.

Dalam mengoptimalkan implementasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) terhadap korban tindak pidana, YLBHI-LBH Banda Aceh memiliki beberapa peran penting. Adapun peran YLBHI-LBH Banda Aceh dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban tindak pidana yaitu:<sup>97</sup>

#### **1. Advokasi**

Advokasi merupakan serangkaian tindakan untuk mengubah atau memperbaiki suatu kondisi publik sesuai dengan kepentingan atau kehendak mereka yang memiliki kepentingan. Ada dua bentuk advokasi yang dilakukan oleh YLBHI-LBH Banda Aceh terhadap korban tindak pidana yaitu: litigasi dan non litigasi.

Bentuk advokasi secara litigasi yang diberikan kepada korban tindak pidana berbeda dengan pelaku tindak pidana. Jika klien YLBHI-LBH Banda Aceh merupakan pelaku tindak pidana, maka advokasi yang diberikan berupa

<sup>96</sup> *Ibid.*,

<sup>97</sup> Wawancara dengan Muhammad Qodrat, Kepala Operasional YLBHI-LBH Banda Aceh, 28 Agustus 2023 di Banda Aceh.

pendampingan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, di persidangan, mulai dari persidangan tingkat pertama, banding, hingga kasasi. Jika klien YLBHI-LBH Banda Aceh adalah korban tindak pidana, maka bantuan hukum yang akan diberikan terbatas.

Bantuan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana berupa pendampingan mulai dari membuat laporan di Kepolisian, penyelidikan, penyidikan, dan pada persidangan. Namun, persidangan yang didampingi tidak secara maksimal, maksudnya pendampingan yang dilakukan hanya pada acara pemeriksaan saksi dan korban. Selain pada acara pemeriksaan tersebut, YLBHI-LBH Banda Aceh tidak mendampingi korban tindak pidana.

Berbeda dengan korban, pelaku tindak pidana akan didampingi oleh YLBHI-LBH Banda Aceh pada setiap agenda persidangan. Kendati pun demikian, YLBHI-LBH Banda Aceh tidak lepas tangan begitu saja terhadap korban tindak pidana, mereka selalu memantau perkembangan persidangan korban tindak pidana, bagaimana putusan pengadilannya hingga kapan inkras putusan tersebut. Bantuan hukum yang diberikan secara non litigasi yang dilakukan YLBHI-LBH Banda Aceh merupakan kerja-kerja politik berupa membangun jaringan dengan lembaga lain yang memiliki tujuan sama, dan melakukan kampanye di media cetak dan elektronik.

Dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap korban tindak pidana, YLBHI-LBH Banda Aceh tidak selalu menunggu aduan dari masyarakat, melainkan dengan inisiatif memberikan bantuan hukum kepada korban. Contohnya kasus kekerasan seksual anak di bawah umur. Pada kasus tersebut, YLBHI-LBH Banda Aceh turun langsung menjumpai korban kekerasan seksual yang terjadi di Pidie.

YLBHI-LBH Banda Aceh mencoba mengakses korban, karena korban masih di bawah umur, maka YLBHI-LBH Banda Aceh mengakses keluarga korban untuk menandatangani surat kuasa. Pada saat itu, keluarga korban

memandang YLBHI-LBH Banda Aceh dengan rasis karena menganggap LBH Banda Aceh memanjangkan masalah.

Pada kasus tersebut, Polres Pidie memfasilitasi perdamaian antara korban tindak pidana kekerasan seksual dengan pelaku. Setelah adanya perdamaian, maka Polres Pidie menghentikan penyelidikan terhadap kasus tersebut, padahal secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Polres Pidie itu tidak boleh. Oleh karena itu, YLBHI-LBH Banda Aceh melaporkan Kapolres Pidie kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Terkadang kasus yang dilaporkan oleh korban tindak pidana di Polres tidak berjalan, maka YLBHI-LBH Banda Aceh melaporkannya di Polda. Jika kasus korban tindak pidana dari Polres di bawa ke Polda, maka sudah pasti pemeriksaannya dilakukan di Polda. Ketika korban tindak pidana dari daerah datang ke Banda Aceh untuk melaporkan kasusnya ke Polda, namun ia tidak memiliki uang untuk membiayai selama di perjalanan dan selama di Banda Aceh, maka YLBHI-LBH Banda Aceh akan memfasilitasi biaya tersebut, mulai dari biaya transportasi, makan, penginapan hingga kembali ke daerahnya ditanggung oleh YLBHI-LBH Banda Aceh.

## 2. Edukasi

Selain melakukan advokasi, YLBHI-LBH Banda Aceh juga memberikan edukasi terhadap korban tindak pidana. YLBHI-LBH Banda Aceh akan menjelaskan kepada korban tentang hak-hak yang didapatkan sebagai warga negara umumnya dan sebagai korban tindak pidana khususnya.

Setiap kebijakan yang dipilih oleh YLBHI-LBH Banda Aceh, mereka selalu menanyakan pendapat kliennya tentang langkah-langkah advokasi yang akan ditempuh. Selain itu, mereka selalu memberitahukan perkembangannya kepada klien. Menurut YLBHI-LBH Banda Aceh itu hal yang wajib untuk dilakukan karena si klien adalah orang yang mempunyai kepentingan atas kasus tersebut.

Terkadang klien merasa kurang puas dengan kebijakan yang dipilih oleh YLBHI-LBH Banda Aceh, misalnya klien yang menjadi korban/keluarga kekerasan seksual berharap kasusnya berakhir dengan damai dan mendapat ganti rugi. Hal tersebut bersebrangan dengan pandangan YLBHI-LBH Banda Aceh. YLBHI-LBH Banda Aceh tidak memfasilitasi hal tersebut. YLBHI-LBH Banda Aceh akan memberikan pemahaman kepada korban dan keluarganya bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Jika dibiasakan, maka hal tersebut akan menguntungkan pelaku. Jika pelaku orang kaya, maka ia akan dengan mudah lepas dari hukuman dengan membayar uang. Jika kasus kekerasan berakhir damai dengan membayar sejumlah uang, maka hal tersebut akan merendahkan harga diri korban. Oleh karena itu, YLBHI-LBH Banda Aceh menegaskan bahwa mereka tidak memfasilitasi perdamaian. Setelah memberikan pemahaman, namun korban masih bersikeras untuk berdamai dengan pelaku dengan imbalan sejumlah uang, maka YLBHI-LBH Banda Aceh tidak sepakat dengan hal tersebut dan YLBHI-LBH Banda Aceh akan mencabut surat kuasanya.

### 3. Rehabilitasi dan Restitusi

Bantuan hukum yang diberikan oleh YLBHI-LBH Banda Aceh terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dengan korban tindak pidana lainnya berbeda. Untuk korban kekerasan seksual, selain didampingi pada acara pemeriksaan saksi dan korban, baik di Kepolisian maupun persidangan, YLBHI-LBH Banda Aceh juga menemani korban tindak pidana ke Psikolog sebagai upaya penyembuhan psikologis korban.

Selain itu, LBHI-LBH Banda Aceh juga membantu mengajukan restitusi (ganti rugi) kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk korban tindak pidana kekerasan seksual. Meskipun tidak terikat kuasa khusus dengan korban kekerasan seksual, YLBHI-LBH Banda Aceh bukan hanya sekedar mendampingi korban tindak pidana di kepolisian dan agenda

pemeriksaan saksi dan korban, melainkan mereka juga menyusun restitusi hampir pada setiap korban kekerasan seksual untuk diajukan ke pengadilan supaya putusan pengadilan juga memuat amar ganti rugi yang harus diberikan kepada korban.

#### **D. Faktor Penghambat YLBHI-LBH Banda Aceh dalam Memberikan Bantuan Hukum secara Cuma-cuma (Prodeo) terhadap Korban Tindak Pidana**

Dalam menjalankan perannya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, tentu ada hambatan yang dilalui oleh YLBHI-LBH Banda Aceh. Adapun faktor penghambat YLBHI-LBH Banda Aceh dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap korban tindak pidana yaitu:

##### **1. Faktor Internal**

Faktor internal yang menghambat kinerja YLBHI-LBH Banda Aceh dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap korban tindak pidana yaitu kurangnya sumber daya manusia. YLBHI-LBH Banda Aceh memiliki wilayah kerja yang luas, yaitu satu Provinsi Aceh, sehingga YLBHI-LBH Banda Aceh menerima banyak pengaduan dari masyarakat, sedangkan sumber daya manusia terbatas. Di antara pengaduan tersebut, mereka harus menyusun kasus prioritas, sehingga YLBHI-LBH Banda Aceh tidak dapat memberikan bantuan hukum terhadap semua aduan dari masyarakat karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki.

Faktor internal yang menghambat kinerja YLBHI-LBH Banda Aceh selanjutnya, yaitu kurangnya infrastruktur yang dimiliki oleh YLBHI-LBH Banda Aceh seperti kurangnya komputer di kantor YLBHI-LBH Banda Aceh, kurangnya transportasi, dan belum selesai pembangunan Rumah Aman YLBHI-LBH Banda Aceh. Padahal infrastruktur tersebut merupakan penunjang kinerja YLBHI-LBH Banda Aceh dalam memberikan bantuan hukum.

Faktor penghambat internal berikutnya yaitu anggaran yang dimiliki YLBHI-LBH Banda Aceh masih terbatas. Saat ini, YLBHI-LBH Banda Aceh

memiliki akreditasi C. Dengan demikian, maka YLBHI-LBH Banda Aceh hanya mendapat anggaran dari BPHN melalui Kemenkumham sejumlah RP.75.000.000 pertahun nya.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menghambat kinerja YLBHI-LBH Banda Aceh dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap korban tindak pidana diantaranya: penolakan aduan oleh pihak kepolisian, pertanyaan/pernyataan dari kepolisian yang menyudutkan korban, anomali, kadang-kadang pelaku dilindungi oleh masyarakat dan aparat desa, sehingga banyak korban ketika mereka berbicara, maka dia malah dikucilkan oleh lingkungannya sendiri. Contohnya seperti kasus kekerasan seksual di Pidie Jaya yang dilakukan oleh pimpinan pesantren terhadap 11 orang santriwan. Pelaku tersebut dilindungi oleh aparat desa serta masyarakat setempat sehingga YLBHI-LBH Banda Aceh memiliki kendala dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban.

Bukan hanya Kepolisian dan masyarakat yang menghambat kinerja YLBHI-LBH Banda Aceh, namun juga ada instansi lainnya, misalnya ada korban tindak pidana di daerah yang melaporkan kasus ke Polda, maka YLBHI-LBH mengajukan supaya korban tersebut ditampung di Rumah Aman DP3A, namun prosedurnya berbelit dan terbatas waktu, sehingga hal tersebut membuat kinerja LBH Banda Aceh tidak maksimal.

Selain hambatan yang telah disebutkan di atas, YLBHI-LBH Banda Aceh juga memiliki tantangan tersendiri dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban, di antaranya keberlakuan Qanun jinayah merupakan tantangan dalam memberikan bantuan hukum, khususnya terhadap korban kekerasan seksual. YLBHI-LBH Banda Aceh menganggap ada sebagian unsur pidana yang tidak diatur dalam Qanun Jinayah, tetapi diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang lain, misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ketika pihak YLBHI-LBH Banda Aceh melaporkan kasus kliennya kepada Polisi, Polisi selalu menggunakan Qanun Jinayah, padahal dengan menggunakan Qanun Jinayah celah pembelaan pelaku lebih besar, seperti kasus Pesulap Hijau yang sudah beberapa kali korban melaporkannya kepada Polres Pidie, namun kasusnya ditolak dengan alasan jika menggunakan Qanun Jinayah maka dua-duanya akan dicambuk karena korban dianggap melakukan jarimah zina. Pada saat itu, YLBHI-LBH Banda Aceh mendorong Polres Pidie untuk menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun Polres Pidie menolak karena menganggap perkara tersebut harus diberlakukan Qanun Jinayah. Menurut YLBHI-LBH Banda Aceh, Qanun Jinayah tersebut masih lemah dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, namun Polres Pidie masih tetap menggunakan Qanun Jinayah.

Meskipun YLBHI-LBH Banda Aceh sukses membuat pelaku dihukum, namun hukuman yang diberikan hukuman cambuk, setelah dicambuk pelaku kembali bebas berkeliaran. Oleh karena itu, YLBHI-LBH Banda Aceh melakukan advokasi terhadap teknisi Qanun Jinayah.

Terkadang klien juga menjadi faktor penghambat kinerja YLBHI-LBH Banda Aceh. Dalam menghadapi klien yang kurang kooperatif, YLBHI-LBH Banda Aceh akan memberikan pemahaman hukum terhadap mereka, karena menurut YLBHI-LBH Banda Aceh klien yang bertindak seperti itu karena mereka tidak paham hukum, jadi mereka tidak mengetahui pilihan hukum mana yang lebih baik untuk mereka.

Dalam hal yang bersifat prinsipil seperti klien korban tindak pidana kekerasan seksual yang meminta damai dengan sejumlah uang lalu mencabut laporan, maka YLBHI-LBH Banda Aceh akan memberikan pemahaman hukum terlebih dahulu terhadap klien, bahwa hal tersebut tidak dibenarkan. Namun, jika klien tetap bersikeras untuk mencabut laporan dengan sejumlah uang, maka

YLBHI-LBH Banda Aceh dengan terpaksa harus mencabut kuasa dan klien dipersilahkan untuk mencari pendamping hukum yang lain, karena menurut YLBHI-LBH Banda Aceh hal tersebut merupakan hal yang mendasar, karena itu, YLBHI-LBH Banda Aceh tidak mengikuti keinginan klien tersebut.<sup>98</sup>

#### **E. Pemberian Bantuan Hukum YLBHI-LBH Banda Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh YLBHI-LBH Banda Aceh belum sesuai berdasarkan Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum yang diberikan oleh YLBHI-LBH Banda Aceh tidak diberikan kepada semua orang yang sedang berhadapan dengan hukum, melainkan ada pengecualian pemberian bantuan seperti terhadap pelaku tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana perusakan lingkungan, pelaku pelanggaran HAM, pelaku tindak pidana narkoba, dan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, bahwa bantuan hukum diberikan untuk seseorang yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana. Pada peraturan tersebut tidak disebutkan bahwa bantuan hukum juga diberikan untuk korban tindak pidana. Namun, YLBHI-LBH Banda Aceh tidak memberikan bantuan hukum kepada semua orang yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana. Bahkan YLBHI-LBH Banda Aceh memprioritaskan pemberian bantuan hukum kepada korban tindak pidana, khususnya korban tindak pidana kekerasan seksual.

Pemberian bantuan hukum terhadap korban tindak pidana memang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,

---

<sup>98</sup> *Ibid.*,

dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Namun, penulis berpendapat bahwa korban tindak pidana yang tidak mampu juga membutuhkan bantuan hukum untuk menjamin dan mewujudkan hak konstitusionalnya supaya mendapatkan akses keadilan dengan prinsip *equality before the law*.

Hasil penelitian menunjukkan ada tiga hal mengapa bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) sudah sepatutnya diberikan terhadap korban tindak pidana, mengingat demi terwujudnya tujuan negara yaitu melindungi seluruh warga negara. Tiga hal tersebut yaitu: pertama, melindungi hak konstitusional korban. kedua, terkait dengan kepastian hak korban tindak pidana yang belum direalisasikan secara penuh, dan terakhir, terkait masih banyak oknum instansi penegak hukum yang menyudutkan korban tindak pidana.

Pertama, terkait perlindungan hak konstitusional korban. Memang tidak semua orang mengetahui bahwa kerentanan terhadap hak korban marak terjadi di peradilan, khususnya instansi kepolisian yang merupakan gerbang pertama untuk mengakses keadilan. Kerentanan terhadap hak korban sangat menyeramkan, mulai dari pernyataan yang menyudutkan korban tindak pidana, hingga ditolaknya aduan korban dengan alasan yang tidak masuk akal.

Tidak bisa dibayangkan jika instansi kepolisian yang fungsinya untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat justru menyudutkan atau bahkan menolak aduan masyarakat. Hal tersebut tentu tidak diinginkan oleh tujuan negara pada umumnya dan korban tindak pidana khususnya. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) terhadap korban tindak pidana tidak lain demi keadilan dan kebaikan bersama.

Alasan kedua yaitu terkait kepastian hak korban tindak pidana yang belum direalisasikan secara penuh. Sebagaimana diketahui bahwa hak korban meliputi: mendapatkan perlindungan diri, keluarga, harta benda, serta bebas dari teror yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;

memberikan keterangan tanpa tekanan; berpartisipasi dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan terhadap dirinya; bebas dari pertanyaan yang menjerat; memperoleh penerjemah; memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan; memperoleh identitas dan kediaman baru; serta memperoleh nasihat hukum.<sup>99</sup> Masih banyak korban tindak pidana yang belum mendapatkan hak tersebut. Maka dengan hadirnya YLBHI-LBH Banda Aceh dapat membantu korban tindak pidana untuk mengakses haknya.

Terakhir adalah terkait masih banyak oknum instansi penegak hukum yang menyudutkan korban tindak pidana. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada hasil wawancara terhadap Muhammad Qodrat, bahwa sering oknum kepolisian yang menyudutkan atau menjerat korban tindak pidana. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Polri adalah alat negara yang berperan memberikan pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat, menegakkan hukum, dan memelihara Kamtibmas. Perbuatan oknum instansi penegak hukum khususnya kepolisian yang menyudutkan korban tindak pidana yang melakukan aduan kepadanya tentu saja telah mencederai undang-undang tersebut dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap instansi penegak hukum.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) terhadap korban tindak pidana sudah sepatutnya diberikan. Dengan adanya bantuan hukum yang dilakukan oleh YLBHI-LBH Banda Aceh terhadap korban tindak pidana akan membantu korban untuk mengakses dan mewujudkan hak konstitusionalnya supaya mendapatkan keadilan dengan prinsip *equality before the law*.

---

<sup>99</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran YLBHI-LBH Banda Aceh dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) kepada korban tindak pidana yaitu: advokasi, edukasi, rehabilitasi dan restitusi. Ada dua bentuk advokasi yang dilakukan oleh YLBHI-LBH Banda Aceh yaitu: litigasi dan non litigasi. Advokasi litigasi yang diberikan berupa pendampingan mulai dari tahap membuat laporan di Kepolisian, penyelidikan, penyidikan, di persidangan, mulai dari persidangan tingkat pertama, banding, hingga kasasi. Sedangkan advokasi non litigasi yang dilakukan YLBHI-LBH Banda Aceh merupakan kerja-kerja politik berupa membangun jaringan dengan lembaga lain yang memiliki tujuan sama, dan melakukan kampanye di media cetak dan elektronik. Edukasi yang dilakukan YLBHI-LBH Banda Aceh berupa penjelasan kepada korban tentang hak-hak yang didapatkan sebagai warga negara umumnya dan sebagai korban tindak pidana khususnya. Rehabilitasi yang dilakukan YLBHI-LBH Banda Aceh berupa pendampingan korban tindak pidana ke Psikolog sebagai upaya penyembuhan psikologis korban. Restitusi: YLBHI-LBH Banda Aceh juga membantu mengajukan restitusi (ganti rugi) kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Faktor yang menghambat YLBHI-LBH Banda Aceh dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada korban tindak pidana terbagi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang menghambat kinerja YLBHI-LBH Banda Aceh yaitu kurangnya sumber daya manusia; kurangnya infrastruktur yang dimiliki seperti kurangnya komputer di kantor YLBHI-LBH Banda Aceh, kurangnya transportasi, dan belum selesai pembangunan Rumah Aman YLBHI-LBH Banda Aceh; serta kurangnya anggaran yang didapatkan oleh YLBHI-LBH Banda Aceh. Adapun Faktor eksternal berupa penolakan aduan oleh pihak kepolisian, pelaku dilindungi oleh masyarakat dan aparat desa, prosedur untuk mengakses Rumah Aman DP3A yang berbelit dan terbatas waktu, pemberlakuan Qanun Jinayah yang memiliki celah pembelaan pelaku lebih besar karena ada alternatif hukuman bagi pelaku, dan kurang kooperatif korban tindak pidana terhadap kebijakan yang ditempuh oleh YLBHI-LBH Banda Aceh.

3. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh YLBHI-LBH Banda Aceh belum sesuai berdasarkan Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum tidak diberikan kepada semua orang yang sedang berhadapan dengan hukum, melainkan ada pengecualian, seperti terhadap pelaku tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana perusakan lingkungan, pelaku pelanggaran HAM, pelaku tindak pidana narkoba, dan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, bahwa bantuan hukum diberikan untuk seseorang yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana tanpa pengecualian. Pada peraturan tersebut tidak disebutkan bahwa bantuan hukum juga diberikan untuk korban tindak pidana. Namun, YLBHI-LBH Banda Aceh tidak memberikan

bantuan hukum kepada semua orang yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana, bahkan YLBHI-LBH Banda Aceh memprioritaskan pemberian bantuan hukum kepada korban tindak pidana, khususnya korban kekerasan seksual.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan oleh peneliti dapat bermanfaat bagi YLBHI-LBH Banda Aceh. Adapun saran tersebut adalah:

1. Bagi YLBHI-LBH Banda Aceh diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia dengan menambah personal penyedia bantuan hukum serta mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan pelatihan bantuan hukum lainnya untuk meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum.
2. Bagi YLBHI-LBH Banda Aceh diharapkan menjaga kualitas pelayanan bantuan hukum yang diberikan sesuai standar kinerja layanan yang telah diidentifikasi, serta dapat memperluas promosi atau kampanye tentang bantuan hukum gratis sehingga masyarakat luas dapat mengakses bantuan hukum gratis.
3. Bagi YLBHI-LBH Banda Aceh diharapkan dapat melakukan jaringan kerja sama dengan lembaga lain untuk membantu proses pemberian bantuan hukum dan mendapatkan donasi untuk infrastruktur dan kelancaran pemberian bantuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Patra M. Zen dkk, *Laporan Tahun 2005 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, (Jakarta: YLBHI), 2005.
- Abdul Rahman Saleh dkk., *Verboden Voor Honden En Inlanders dan Lahirlah LBH: Catatan 40 Tahun Pasang Surut Keadilan*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2012.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arif, dkk, Cetakan ke 1, Jakarta: Noura Books, 2012.
- Budi Sastra Panjaitan, *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Authar*, Jilid 5, Terj. Mu'amal Hamidy, dkk, Surabaya: Bina Ilmu, 2002.
- Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*, Penerjemah Lutfi  
Ismail Koto dan Faisal, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Medan: Umsu Pers, 2022.
- M. Ali, *Wajah Pesisir Aceh*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020.
- Masduki Duryat dkk., *Mengasah Jiwa Kepemimpinan: Peran Organisasi Mahasiswa*, Indramayu: Adab, 2021.
- Pradikta Andi Alfat, *Bantuan Hukum Konsep dan Praktiknya dalam Tata Hukum Indonesia*, Semarang: Guepedia, 2022.
- Rival Ahmad dkk., *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, cet. 2, Jakarta: Obor Indonesia, 2007.
- Ruslani, *Orang Aceh: Budaya, Masyarakat, dan Politik Kolonial*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2012.

Sugiharto, *Bantuan hukum bagi Anggota Polri dan Keluarga Polri; Filosofi, formulasi, & Implementasi*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2009.

Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, (Yogyakarta: Medpress Digital), 2012.

Zainuddin, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Tata cara dan Syarat Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Skripsi atau Jurnal**

Aisha Radha Wahyuda, "*Pemberian Bantuan Hukum Non-Litigasi (Mediasi) Kepada Masyarakat Miskin Yogyakarta*", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

Danil Akbar dkk, *Bantuan hukum Struktural dan Eksistensi YLBHI/LBH di Aceh: 1989an-2014*, 5 th Biannul International Conference on Aceh and India Ocean Studies (ICAIOS) UIN Ar-Raniry Campus, Banda Aceh, 2014.

Hakki Fajriando, *Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum*, jurnal HAM, vol.3, no. 3, 2020.

- Ima Riska Yanti, *“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Pandangan Hukum Islam”*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Raden Fata, Palembang, 2018.
- Kamimah Isnaini Ramadhani, *“Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Bagi Terdakwa yang Tidak Mampu Oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Wilayah Hukum Pengadilan Jakarta Utara”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2019.
- Min Zulfa Ningsi, *“Bantuan Hukum Cuma-cuma Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Teori Masalah Mursalah”*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.
- Muhammad Rizo Khalig, *Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Wilayah Hukum Semarang)*, Skripsi, Semarang, 2015.
- Nurjannah, *“Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
- Rika Mulia Sari, *“Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Kelas IA Padang Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2016.
- Tharik Aziz, *“Efektivitas Bantuan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh (Analisis Hukum Islam )”*, Skripsi, Banda Aceh : Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Yusuf Saefudin, *“Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2016.

## Website

<http://lbhbandaaceh.org>, *Wilayah Kerja LBH Banda Aceh*. Diakses melalui situs: <http://lbhbandaaceh.org/wilayah-kerja/> pada tanggal 5 April 2023.

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

<https://dqlab.id>, *Mengenal Komponen Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif*, diakses melalui situs <https://dqlab.id/mengenal-komponen-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023.

<https://jakarta.kemenkumham.go.id>, *Prosedur Pemberian Bantuan Hukum*. Diakses melalui situs <https://jakarta.kemenkumham.go.id/alur-prosedur-pelayanan-2/brosur-bantuan-hukum>.

[https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\)](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH)) diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

[https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\)](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH)) diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-pelucuran-catahu-2023-komnas-perempuan> diakses pada tanggal 9 September 2023.

<https://repository.uir.ac.id>, *Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana: Pengertian Tindak Pidana*, Februari 2018. Diakses melalui situs: <https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2>, pada tanggal 22 Februari 2023.

<https://www.dqlab.id>, *Catat! 4 Perbedaan Data Sekunder And Data Primer Dalam Analisis Data*, diakses melalui situs: <https://www.dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-primer-dalam-analisis-data>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023.

<https://www.komnasham.go.id> diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1: SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 2432/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2023

### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):  
a. Prof. Dr. Syahrizal, M.A. Sebagai Pembimbing I  
b. Azmil Umur, M.A. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):  
Nama : Husnul Khawatunnisa  
NIM : 200106018  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Peran Lembaga Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Prodeo) Terhadap Korban Tindak Pidana Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 (Studi Kasus Pada YLBHI-LBH Banda Aceh)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 16 Juni 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



KAMARUZZAMAN

### Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3274/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2023

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Direktur YLBHI-LBH Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HUSNUL KHAWATINNISA / 200106018**

Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Desa Tanjung Selamat, Darussalam.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Prodeo) Terhadap Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Penelitian pada YLBHI-LBH Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Agustus 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

UIN

AR - RA



Berlaku sampai : 30 Desember  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

### Lampiran 3: Surat Selesai Penelitian



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA**  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH**  
 Jalan Sakti Lorong LBH Banda Aceh No. 01 Gampong Pango Raya Kecamatan  
 Ulee Kareng, Kota Banda Aceh Telp (0651) 8057952  
 Email: lbh\_aceh1995@yahoo.com

Nomor : 120/SK/LBH-BNA/IX/2023  
 Perihal : Keterangan penelitian mahasiswa  
 Lampiran : -

Kepada Yth:  
**Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan**  
**Fakultas Syariah dan Hukum**  
**Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**  
 Di  
 Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb.*  
 Dengan hormat.

LBH Banda Aceh merupakan lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang Pembaharuan Hukum, Pendidikan Hukum, dan Pelayanan Bantuan Hukum dalam naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta.

Dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia, maka dengan ini kami menerangkan:

Nama : Husnul Khawatinnisa  
 NIM : 200106018  
 Semester : VII  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Alamat : Desa Tanjung Selamat, Darussalam

Bahwa nama di atas telah melakukan penelitian di LBH Banda Aceh dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Prodeo) Terhadap Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**, sesuai dengan surat pengantar saudara Nomor: 3274/Un.08/FSH.1/PP.00.9/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023. Penelitian dilakukan di kantor LBH Banda Aceh dengan metode wawancara pada Senin, 28 Agustus 2023.

Demikian keterangan ini kami sampaikan kepada saudara, terima kasih atas kerjasama selama ini.

Banda Aceh, 20 September 2023  
 YLBHI-LBH Banda Aceh  
 Kepala Program

**Aulianda Wafisa**

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA



LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
 BANDA ACEH

**Lampiran 4: Protokol Wawancara**

| N0 | T/J | Isi Wawancara YLBHI-LBH Banda Aceh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | T   | Bagaimana proses penyelesaian kasus yang diberikan YLBHI-LBH Banda Aceh terhadap korban tindak pidana ?                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | J   | Dalam memberikan bantuan hukum kepada korban tindak pidana, ada 2 cara untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari YLBHI-LBH Banda Aceh, cara pertama, yaitu pengaduan langsung oleh calon klien ke kantor YLBHI-LBH Banda Aceh. Ke dua, jemput bola, maksudnya pihak YLBHI-LBH Banda Aceh yang turun langsung menjumpai calon klien tanpa ada pengaduan lebih dahulu dari calon klien. |
| 2  | T   | Apakah YLBHI-LBH Banda Aceh memiliki aturan khusus dalam menangani kasus kasus bagi korban tindak pidana ?                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | J   | Dalam menangani kasus bagi korban tindak pidana, YLBHI-LBH Banda Aceh tidak memiliki aturan khusus dalam menanganinya, namun LBH Banda Aceh lebih memprioritas korban tindak pidana kekerasan seksual.                                                                                                                                                                                            |
| 3  | T   | Apa saja kebijakan yang sudah dilakukan YLBHI-LBH Banda Aceh dalam memberikan bantuan hukum kepada korban tindak pidana ?                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | J   | Secara umum tidak ada kebijakan khusus yang dilakukan YLBHI-LBH Banda Aceh terhadap korban tindak pidana, namun untuk korban tindak pidana kekerasan seksual LBH Banda Aceh membuat kebijakan bahwa wawancara terhadap korban harus dilakukan oleh staff perempuan.                                                                                                                               |
| 4  | T   | Apa yang dilakukan YLBHI-LBH Banda Aceh dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada korban tindak pidana ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | J | Bantuan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana terbatas pada penyelidikan, penyidikan, dan pada persidangan. Pendampingan di persidangan yang dilakukan hanya pada acara pemeriksaan saksi dan korban. Kendati pun demikian, YLBHI-LBH Banda Aceh selalu memantau perkembangan persidangan korban tindak pidana, bagaimana putusan pengadilannya hingga kapan inckrah putusan tersebut.                                                                                                                                                        |
| 5 | T | Apakah ada perbedaan bantuan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana dengan penerima bantuan hukum lainnya ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | J | Bantuan hukum yang diberikan terhadap korban dengan pelaku tindak pidana berbeda. Jika klien YLBHI-LBH Banda Aceh merupakan pelaku tindak pidana, maka advokasi yang diberikan berupa pendampingan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, di persidangan, mulai dari persidangan tingkat pertama, banding, hingga kasasi. Sedangkan bantuan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana terbatas pada penyelidikan, penyidikan, dan pada persidangan. Pendampingan di persidangan yang dilakukan hanya pada acara pemeriksaan saksi dan korban. |
| 6 | T | Apakah menurut Bapak bantuan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana sudah maksimal ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | J | YLBHI-LBH Banda Aceh sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap korban tindak pidana. Namun, YLBHI-LBH Banda Aceh bukanlah yang mempunyai wewenang langsung, maka jika ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   | korban tindak pidana yang mengadu kasusnya kepada YLBHI-LBH Banda Aceh mereka akan melaporkannya kepada lembaga yang berwenang.                                                                                                                                                                          |
| 7  | T | Apakah korban tindak pidana (penerima bantuan hukum) diberitahukan tentang proses yang dihadapi, hak sebagai penerima bantuan hukum serta bantuan hukum yang akan diterima ?                                                                                                                             |
|    | J | Ya, setiap kebijakan yang akan dilakukan selalu ditanyakan pendapat klien, dan selalu update tentang perkembangan kasusnya kepada klien.                                                                                                                                                                 |
| 8  | T | Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum melibatkan korban tindak pidana (penerima bantuan hukum) dalam penanganan kasus yang mereka hadapi ?                                                                                                                                                                 |
|    | J | YLBHI-LBH Banda Aceh selalu melibatkan klien dalam pelaksanaan bantuan hukum, seperti konsultasi dengan klien tentang jalur yang akan ditempuh dalam memberikan bantuan hukum.                                                                                                                           |
| 9  | T | Apa saja hambatan yang ditemui dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap korban tindak pidana ?                                                                                                                                                                                           |
|    | J | Sebagai lembaga swadaya masyarakat, hambatan yang dilalui oleh YLBHI-LBH Banda Aceh di antaranya: penolakan aduan oleh pihak kepolisian, anomali: kadang-kadang pelaku dilindungi oleh masyarakat dan aparaturnya, sehingga ketika korban berbicara, mereka malah dikucilkan oleh lingkungannya sendiri. |
| 10 | T | Apa yang menjadi tantangan terbesar bagi YLBHI-LBH Banda Aceh dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban tindak                                                                                                                                                                                      |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   | pidana ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | J | YLBHI-LBH Banda Aceh memiliki tantangan tersendiri dalam memberikan bantuan hukum kepada korban tindak pidana, di antaranya keberlakuan Qanun jinayah merupakan tantangan dalam memberikan bantuan hukum, khususnya terhadap korban kekerasan seksual.                                                   |
| 11 | T | Bagaimana YLBHI-LBH Banda Aceh menangani korban tindak pidana yang sulit diatur ?                                                                                                                                                                                                                        |
|    | J | Dalam menghadapi klien yang kurang kooperatif, YLBHI-LBH Banda Aceh akan memberikan pemahaman hukum terhadap mereka, karena menurut YLBHI-LBH Banda Aceh klien yang bertindak seperti itu karena mereka tidak paham hukum, jadi mereka tidak mengetahui pilihan hukum mana yang lebih baik untuk mereka. |
| 12 | T | Apa yang dilakukan YLBHI-LBH Banda Aceh untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam memberikan bantuan hukum kepada korban tindak pidana ?                                                                                                                                                                   |
|    | J | Jika hambatannya di instansi, YLBHI-LBH akan melaporkan ke instansi atasannya, seperti hambatan di Polres maka YLBHI-LBH akan melaporkannya ke Polda                                                                                                                                                     |
| 13 | T | Apa yang menjadi pedoman bagi pelaksana bantuan hukum (advokat) dalam memberikan bantuan hukum kepada korban tindak pidana ?                                                                                                                                                                             |
|    | J | Dalam memberikan bantuan hukum, YLBHI-LBH Banda Aceh berpedoman pada hukum materil, hukum formil dan nilai-nilai                                                                                                                                                                                         |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   | lembaga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 | T | Bagaimana mekanisme pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap korban tindak pidana ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | J | Dalam memberikan bantuan hukum kepada korban tindak pidana, ada 2 cara untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari YLBHI-LBH Banda Aceh, cara pertama, yaitu pengaduan langsung oleh calon klien ke kantor YLBHI-LBH Banda Aceh. Ke dua, jemput bola, maksudnya pihak YLBHI-LBH Banda Aceh yang turun langsung menjumpai calon klien tanpa ada pengaduan lebih dahulu dari calon klien. |
| 15 | T | Apakah pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh YLBHI-LBH Banda Aceh sudah jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku ?                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | J | YLBHI-LBH Banda Aceh dalam memberikan bantuan hukum kepada korban tindak pidana berpedoman pada hukum, karena menurut mereka jika sudah memilih jalur hukum, maka suka atau tidak suka harus mengikuti aturan hukum.                                                                                                                                                                              |

### Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Muhammad Qodrat Husni Putra, S.H., M.H  
Ketua Operasional YLBHI-LBH Banda Aceh, 28 Agustus 2023 di Banda Aceh

## Lampiran 6: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
  - b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
  - c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I . . .

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

### Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi; *melakukan pekerjaan dgn tepat & cermat*
- e. efektivitas; *dan kemampuan menghasilkan yg diinginkan*
- f. akuntabilitas; *kewajiban & melakukan tugas*

### Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

c. menjamin . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2011  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputy Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

**Lampiran 7: Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum**



## BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.816, 2015

KEMENKUMHAM. Bantuan Hukum. Pemberian.  
Penyaluran Dana. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT  
DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  
DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dilakukan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, yang memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya kepada masyarakat sehingga perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 23 ayat (4) Pasal 29 ayat [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

- a. Bantuan Hukum secara litigasi; dan
- b. Bantuan Hukum secara nonlitigasi.

#### Bagian Kedua

#### Standar Bantuan Hukum Litigasi

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 3

Standar Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara:

- a. pidana;
- b. perdata; dan
- c. tata usaha negara.

##### Paragraf 2

#### Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana

##### Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
  - a. tersangka;
  - b. terdakwa; atau
  - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
  - a. pembuatan surat kuasa;
  - b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
  - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;

[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 807), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juni 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

